



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 824/ Pid.B/2019/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I WAYAN JULI ADNYANA;
2. Tempat lahir : Desa Tista;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/26 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Dangin Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abu Hasin, SH., dan Ide Prima Hadiyanto, SH.,MH., beralamat di Jalan Banyuwangi, Desa Mojosari Rt.02 Rw.05 Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar hari Senin tanggal 29 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 824/Pid.B/2019/PN.DPS tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 824/Pid.B/2019/PN.DPS tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 lembar foto copy yang dilegalisir formulir permohonan kredit tanggal 6 Nopember 2014 yang dimohonkan oleh I WAYAN JULI ADNYANA beserta identitas diri ;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir data penjualan tahun 2014 atas rumah dan kavling tanah CV. Delman Kencana tertanggal 3 November 2014 yang dibuat oleh I WAYAN JULI ADNYANA ;
 - 5 lembar foto copy yang dilegalisir risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah nomor 721/2014, tanggal 6 Oktober 2014 ;
 - 2 lembar foto copy yang dilegalisir keputusan committee credit tanggal 15 Nopember 2014 ;
 - 2 lembar foto copy yang dilegalisir surat penegasan persetujuan kredit nomor 045/DIB/SPPK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 ;
 - 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat persetujuan istri atas nama NI MADE PANDE ELY MANDARIANI, SE tanggal 21 November 2014 ;
 - 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat persetujuan dan kuasa tanggal 21 Nopember 2014 ;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir perjanjian kredit nomor: 0139/KMK/DIB/XI/2014 tanggal 21 November 2014 ;

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah salinan surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 152 tanggal 21 Nopember 2014 ;
- 1 buah salinan surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 153 tanggal 21 Nopember 2014 ;
- 1 buah salinan surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 79 tanggal 19 Desember 2014 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat keterangan nomor: 93/PPAT/XI/2014, tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat oleh I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 21 Nopember 2014 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir permohonan perpanjangan jangka waktu tertanggal 20 Nopember 2015 yang ditanda tangani I WAYAN JULI ADNYANA ;
- 2 lembar foto copy yang dilegalisir surat penegasan persetujuan perpanjangan jangka waktu kredit nomor: 101/SPPK/DIB/XI/2015, tanggal 21 Nopember 2015 ;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir perubahan ke-1 terhadap perjanjian kredit nomor: 021/ADD/DIB/XI/2015, tanggal 21 Nopember 2015 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat peringatan I nomor 009/SP-I/DIB/II/2016 tertanggal 05 Januari 2016 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat peringatan II nomor 044/SP-II/DIB/IV/2016 tertanggal 12 April 2016 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat peringatan III nomor 045/SP-III/DIB/V/2016 tertanggal 12 April 2016 ;
- 2 lembar foto copy yang dilegalisir somasi debitur nomor 053/SD/DIB/VII/2016 tertanggal 15 Juni 2016 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir pemberitahuan kredit jatuh tempo nomor 072/SPJT/DIB/X/2016 tertanggal 06 Oktober 2016 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2016 dari I WAYAN JULI ADNYANA ;
- 2 lembar foto copy yang dilegalisir daftar riwayat kredit tertanggal 25 Mei 2018 atas nama JULI ADNYANA I WAYAN ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat kuasa tanggal 21-1-2015;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 498/Desa Subamia;

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 188/Desa Tista;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01766/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01767/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01768/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01769/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01770/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01771/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01772/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01773/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01774/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01775/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01776/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01777/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01778/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01779/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01780/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01781/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01782/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01783/Desa Subamia;

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01784/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01785/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01786/Desa Subamia.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 , atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Kantor PT. BPR DEWATA INDOBANK di Jalan Dr. Ir. Soekarno, Kediri Tabanan dan di Kantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, SH di Jalan Pura Peneduhan I, By Pass Ir. Soekarno, Kediri, Tabanan, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili (Terdakwa ditahan di daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan dari 7 (tujuh) orang saksi, 6 (enam) orang berkediaman lebih dekat ke Pengadilan Negeri Denpasar daripada Pengadilan Negeri Tabanan), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa I Wayan Juli Adnyana pada tanggal 6 Nopember 2014 mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menggunakan jaminan SHM No. 188/Tista luas 235 M2 dan SHM No. 498/Subamia luas 3120 M2 atas nama Terdakwa sendiri, melalui formulir permohonan kredit yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri dan Ni Made Ely Mandariani selaku istri Terdakwa, dengan melampirkan

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen antara lain ; Foto Copy KTP An. I Wayan Juli Adnyana (Terdakwa sendiri), Foto Copy An. Ni Made Ely Mandariani, SE, Foto Copy Kartu Keluarga No. 5102041810040016 An. Kepala Keluarga I Wayan Juli Adnyana, Foto Copy Akta Perkawinan antara I Wayan Juli Adnyana dan Ni Made Ely Mandariani, Foto Copy NPWP No. 09.599.149.3-901.000 An. Juli Adnyana I Wayan, Foto Copy Rekening Koran dan Rekening Tabungan An. I Wayan Juli Adnyana dan Ni Made Ely Mandariani , Foto Copy Ijin Usaha CV. Delman Kencana dan Foto Copy Aspek dari BPN Tabanan;

- Bahwa atas permohonan kredit dari Terdakwa dimaksud, pihak PT. BPR Dewata Indobank memproses permohonan kredit dari Terdakwa I Wayan Juli Adnyana dan melalui rapat komite tanggal 15 Nopember 2014 diputuskan usulan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bisa disetujui, sehingga tanggal 19 Nopember 2014, PT. BPR Dewata Indobank melalui Direktur Utama yakni saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE memberitahukan kepada Terdakwa I Wayan Juli Adnyana surat penegasan persetujuan kredit Nomor : 045/DIB/SPPK/XI/2014 dan meminta untuk melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan;
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2014, Terdakwa I Wayan Juli Adnyana datang ke kantor PT. BPR Dewata Indobank ,untuk melengkapi semua persyaratan dan saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE menjelaskan mekanisme selanjutnya , dan saat itu Terdakwa I Wayan Juli Adnyana menyatakan bahwa SHM No. 498/Subamia masih dalam proses pemecahan, dan ketika diminta bukti pendaftaran pemecahan (kartu kuning), Terdakwa bilang belum diambil;
- Bahwa keesokan harinya, tepatnya tanggal 21 Nopember 2014, saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE dan Terdakwa I Wayan Juli Adnyana menyepakati untuk penandatanganan perjanjian kredit, namun sebelum ditanda tangani saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE bersama Terdakwa I Wayan Juli Adnyana datang ke kantor Notaris I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH di Bay Pass Ir. Soekarno, Kediri, Tabanan, untuk minta pendapat sehubungan dengan obyek jaminan yaitu SHM 498/Subamia masih dalam proses pemecahan di BPN Tabanan, dan pada saat itu saksi I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH selaku Notaris menanyakan kepada Terdakwa I Wayan Juli Adnyana, mengenai kebenaran proses pemecahan SHM dimaksud dan saat itu Terdakwa menyatakan bahwa SHM 498/Subamia memang sedang proses pemecahan di BPN menjadi 21 SHM/kapling, dan apabila telah selesai akan langsung diserahkan ke pihak PT. BPR Dewata Indobank untuk dijadikan agunan/Hak Tanggungan, dan

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih meyakinkan saksi I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH selaku Notaris dan saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE selaku direktur utama PT. BPR Dewata Indobank, Terdakwa I Wayan Juli Adnyana membuat Surat persetujuan dan Kuasa yang ditanda tangani bersama istrinya Ni Made Pande Mandariani, SE;

- Bahwa atas rangkaian perkataan dari Terdakwa I Wayan Juli Adnyana, saksi Notaris merasa yakin lalu membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) terhadap SHM 498/Subamia yakni SKMHT No. 153 tanggal 21 Nopember 2014 dan juga surat keterangan No : 93/PPAT/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014, begitu juga saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE selaku direktur utama PT. BPR Dewata Indobank merasa yakin dan tergerak hatinya untuk mengabulkan dan menyetujui perjanjian kredit nomor : 0193/KMK/DIB/XI/2014 tertanggal 21 Nopember 2014, untuk memberikan hutang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada saat itu juga sesuai bukti kwitansi tanda terima uang tertanggal 21 Nopember 2014;
- Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa mengenai SHM 498/Subamia yang masih dalam proses pemecahan di BPN Tabanan, dan apabila telah selesai pemecahan menjadi 21 SHM akan diserahkan ke pihak PT. BPR Dewata Indobank sebagai agunan dan diberikan Hak tanggungan, adalah bohong belaka dimana sesuai data dari kantor BPN Tabanan proses pendaftaran pemecahan SHM 498/Subamia baru terdaftar pada tanggal 27 Nopember 2014 dengan Nomer berkas 46414/2014 sedangkan proses kredit maupun uangnya sudah diterima oleh Terdakwa I Wayan Juli Adnyana dan ketika saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE beberapa kali menanyakan mengenai proses pemecahan SHM 498/Subamia dimaksud kepada Terdakwa I Wayan Juli Adnyana, dan selalu dijawab proses pemecahan belum selesai, padahal begitu SHM 498/Subamia selesai menjadi 21 SHM yang masih atas Terdakwa I Wayan Juli Adnyana dengan Nomor SHM 1766 s/d 1786 langsung diambil oleh Terdakwa I Wayan Juli Adnyana melalui saksi I Wayan Suja dengan Surat Kuasa dari Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2015, tetapi oleh Terdakwa I Wayan Juli Adnyana tidak pernah diserahkan kepada pihak PT. BPR Dewata Indobank untuk dijadikan agunan, akan tetapi justru dipindah tangankan/ dijual kepada pihak ketiga yakni diantaranya kepada Sdr. Agus Harimurti;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Wayan Juli Adnyana, pihak PT. BPR Dewata Indobank menderita kerugian kurang lebih sebesar

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan uang dimaksud telah dihabiskan oleh Terdakwa I Wayan Juli Adnyana untuk keperluan dan kebutuhan keluarganya sendiri;

Perbuatan Terdakwa Tersebut Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 , atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Kantor PT. BPR DEWATA INDOBANK di Jalan Dr. Ir. Soekarno, Kediri Tabanan dan di Kantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, SH di Jalan Pura Peneduhan I, By Pass Ir. Soekarno, Kediri, Tabanan, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili (Terdakwa ditahan di daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan dari 7 (tujuh) orang saksi, 6 (enam) orang berkediaman lebih dekat ke Pengadilan Negeri Denpasar daripada Pengadilan Negeri Tabanan), dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa I Wayan Juli Adnyana pada tanggal 6 Nopember 2014 mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menggunakan jaminan SHM No. 188/Tista luas 235 M2 dan SHM No. 498/Subamia luas 3120 M2 atas nama Terdakwa sendiri, melalui formulir permohonan kredit yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri dan Ni Made Ely Mandariani selaku istri Terdakwa, dengan melampirkan dokumen antara lain ; Foto Copy KTP An. I Wayan Juli Adnyana (Terdakwa sendiri), Foto Copy An. Ni Made Ely Mandariani, SE, Foto Copy Kartu Keluarga No. 5102041810040016 An. Kepala Keluarga I Wayan Juli Adnyana, Foto Copy Akta Perkawinan antara I Wayan Juli Adnyana dan Ni Made Ely Mandariani, Foto Copy NPWP No. 09.599.149.3-901.000 An. Juli Adnyana I Wayan, Foto Copy Rekening Koran dan Rekening Tabungan An. I Wayan Juli Adnyana dan Ni Made Ely Mandariani , Foto Copy Ijin Usaha CV. Delman Kencana dan Foto Copy Aspek dari BPN Tabanan;
- Bahwa atas permohonan kredit dari Terdakwa dimaksud, pihak PT. BPR Dewata Indobank memproses permohonan kredit dari Terdakwa I Wayan Juli Adnyana dan melalui rapat komite tanggal 15 Nopember 2014 diputuskan usulan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard rupiah) bisa disetujui, sehingga tanggal 19 Nopember 2014, PT. BPR Dewata Indobank melalui Direktur Utama yakni saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE memberitahukan kepada Terdakwa I Wayan Juli Adnyana surat penegasan persetujuan kredit Nomor : 045/DIB/SPPK/XI/2014 dan meminta untuk melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan;

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2014, Terdakwa I Wayan Juli Adnyana datang ke kantor PT. BPR Dewata Indobank ,untuk melengkapi semua persyaratan dan saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE menjelaskan mekanisme selanjutnya , dan saat itu Terdakwa I Wayan Juli Adnyana menyatakan bahwa SHM No. 498/Subamia masih dalam proses pemecahan, dan ketika diminta bukti pendaftaran pemecahan (kartu kuning), Terdakwa bilang belum diambil;
- Bahwa keesokan harinya, tepatnya tanggal 21 Nopember 2014, saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE dan Terdakwa I Wayan Juli Adnyana menyepakati untuk penandatanganan perjanjian kredit, namun sebelum ditanda tangani saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE bersama Terdakwa I Wayan Juli Adnyana datang ke kantor Notaris I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH di Bay Pass Ir. Soekarno, Kediri, Tabanan, untuk minta pendapat sehubungan dengan obyek jaminan yaitu SHM 498/Subamia masih dalam proses pemecahan di BPN Tabanan, dan pada saat itu saksi I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH selaku Notaris menanyakan kepada Terdakwa I Wayan Juli Adnyana, mengenai kebenaran proses pemecahan SHM dimaksud dan saat itu Terdakwa menyatakan bahwa SHM 498/Subamia memang sedang proses pemecahan di BPN menjadi 21 SHM/kapling, dan apabila telah selesai akan langsung diserahkan ke pihak PT. BPR Dewata Indobank untuk dijadikan agunan/Hak Tanggungan, dan untuk lebih meyakinkan saksi I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH selaku Notaris dan saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE selaku direktur utama PT. BPR Dewata Indobank, Terdakwa I Wayan Juli Adnyana membuat Surat persetujuan dan Kuasa yang ditanda tangani bersama istrinya Ni Made Pande Mandariani, SE;
- Bahwa atas rangkaian perkataan dari Terdakwa I Wayan Juli Adnyana, saksi Notaris merasa yakin lalu membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) terhadap SHM 498/Subamia yakni SKMHT No. 153 tanggal 21 Nopember 2014 dan juga surat keterangan No : 93/PPAT/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014, begitu juga saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE selaku direktur utama PT. BPR Dewata Indobank merasa yakin dan tergerak hatinya untuk mengabdikan dan menyetujui perjanjian

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit nomor : 0193/KMK/DIB/XI/2014 tertanggal 21 Nopember 2014, untuk memberikan hutang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada saat itu juga sesuai bukti kwitansi tanda terima uang tertanggal 21 Nopember 2014;

- Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa mengenai SHM 498/Subamia yang masih dalam proses pemecahan di BPN Tabanan, dan apabila telah selesai pemecahan menjadi 21 SHM akan diserahkan ke pihak PT. BPR Dewata Indobank sebagai agunan dan diberikan Hak tanggungan, adalah bohong belaka dimana sesuai data dari kantor BPN Tabanan proses pendaftaran pemecahan SHM 498/Subamia baru terdaftar pada tanggal 27 Nopember 2014 dengan Nomer berkas 46414/2014 sedangkan proses kredit maupun uangnya sudah diterima oleh Terdakwa I Wayan Juli Adnyana dan ketika saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE beberapa kali menanyakan mengenai proses pemecahan SHM 498/Subamia dimaksud kepada Terdakwa I Wayan Juli Adnyana, dan selalu dijawab proses pemecahan belum selesai, padahal begitu SHM 498/Subamia selesai menjadi 21 SHM yang masih atas Terdakwa I Wayan Juli Adnyana dengan Nomor SHM 1766 s/d 1786 langsung diambil oleh Terdakwa I Wayan Juli Adnyana melalui saksi I Wayan Suja dengan Surat Kuasa dari Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2015, tetapi oleh Terdakwa I Wayan Juli Adnyana tidak pernah diserahkan kepada pihak PT. BPR Dewata Indobank untuk dijadikan agunan, akan tetapi justru dipindah tanggungan/ dijual kepada pihak ketiga yakni diantaranya kepada Sdr. Agus Harimurti;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Wayan Juli Adnyana hanya beberapa kali membayar bunga dari pinjaman/kredit dimaksud sedangkan pokoknya tidak terbayarkan, sehingga saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE, telah memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Terdakwa I Wayan Juli Adnyana dan juga surat somasi nomer : 053/SD/DIB/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016, terakhir surat pemberitahuan kredit jatuh tempo nomer : 072/SPJT/DIB/X/2016 tertanggal 6 Oktober 2016, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa I Wayan Juli Adnyana tidak mengembalikan piutang dimaksud;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ada pada tangan Terdakwa I Wayan Juli Adnyana bukan karena kehatan tetapi atas perjanjian kredit yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi I Gede Yono Sudana Arsa, SE selaku direktur utama PT. BPR Dewata Indobank;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Wayan Juli Adnyana, pihak PT. BPR Dewata Indobank menderita kerugian kurang lebih sebesar

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan uang dimaksud telah dihabiskan oleh Terdakwa I Wayan Juli Adnyana untuk keperluan dan kebutuhan keluarganya sendiri;

Perbuatan Terdakwa Tersebut diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 824/Pid.B/2019/PN.DPS tanggal 26 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Wayan Juli Adnyana;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor : 824/Pid.B/2019/PN.DPS atas nama Terdakwa I Wayan Juli Adnyana tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi dipersidangan ini atas dugaan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA telah melakukan penipuan/penggelapan dan yang menjadi korban adalah pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;
 - Bahwa bermula sekitar bulan Oktober 2015, dari rencana transaksi di kantor saksi yakni BPR HARI DEPAN dengan membawa beberapa photo copy sertipikat yang jumlahnya sekitar 17 (tujuh belas), sertifikat yang saksi duga adalah hasil pemecahan sertifikat induk atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang sedang dijadikan jaminan pada PT BPR DEWATA INDO BANK (INDOBANK) ;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 21 Nopember 2014 pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) bersama dengan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA datang ke kantor saksi dengan maksud untuk membuat surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) atas 2 (dua) obyek tanah masing-masing sesuai SHM No. 498/Desa Subamia, seluas 3120 M2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA (yang selanjutnya akan dipecah menjadi 21 kapling) dan SHM No. 188/Desa Tista, seluas 235 M2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA. Sehingga saksi menerbitkan SKMHT No. 152 untuk SHM No. 188/Desa Tista dan

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKMHT No. 153 untuk SHM No. 498/Desa Subamia, dan pada tanggal tersebut dihadapan saksi telah di tandatangani 2 (dua) akta SKMHT masing-masing dan berturut-turut di bawah Nomor 152 dan Nomor 153, yang di tandatangani oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA selaku pemberi kuasa dan dari pihak PT BPR DEWATA INDO BANK (INDOBANK) selaku penerima kuasa ;

- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2014, pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) bersama dengan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA datang ke kantor saksi Notaris dengan maksud untuk membuat SKMHT terkait dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh PT BPR DEWATA INDO BANK (INDOBANK) kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA berdasarkan perjanjian kredit nomor 0139/KMK/DIB/XI/2014, tertanggal 21 Nopember 2014 yang sebelumnya telah di tandatangani oleh para pihak dalam Perjanjian Kredit tersebut. Penandatanganan 2 (dua) SKMHT tersebut dihadapan saksi Notaris, karena terlebih dahulu telah di tandatangani Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan diatas dan telah pula dilengkapi Surat Pernyataan, Surat Persetujuan Isteri dari Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA selaku pemberi kuasa dan/atau yang berhak atas 2 (dua) obyek hak atas tanah yang di pakai sebagai jaminan seperti tertuang dalam Perjanjian Kredit tersebut serta adanya Surat Persetujuan dan Kuasa antara Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) semuanya tertanggal 21 Nopember 2014 perihal pemecahan sertifikat sesuai SHM No. 498/Desa Subamia menjadi 21 (dua puluh satu) kapling yang sedang dalam proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan. Atas dasar tersebut saksi meresmikan 2 (dua) SKMHT masing-masing dan berturut-turut di bawah Nomor 152 dan Nomor 153, yang di tandatangani oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA selaku pemberi kuasa dan dari pihak PT BPR DEWATA INDO BANK (INDOBANK) selaku penerima kuasa ;
- Bahwa SKMHT adalah surat kuasa yang diberikan pemberi hak tanggungan kepada kreditur sebagai penerima hak tanggungan untuk membebankan hak tanggungan atas objek hak tanggungan. SKMHT merupakan surat kuasa khusus yang memberikan kuasa kepada kreditur untuk membebankan hak tanggungan. SKMHT tidak mempunyai kekuatan mengikat jika jangka waktu SKMHT telah berakhir dan dengan demikian SKMHT mesti diperbaharui lagi sesuai ketentuan yang berlaku ;

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan SKMHT pada saat itu dapat dilakukan karena telah ditandatangani Perjanjian Kredit antara pihak Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, dan pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) dengan jaminan 2 SHM tersebut yang mana untuk SHM No. 188/Desa Tista pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) menjamin keberadaan SHM tersebut ada di Bank lain yang nantinya akan diroya dan sempat kembali dibuatkan SKMHT No. 79 tanggal 19 Desember 2014 (yang mana untuk SHM tersebut sudah dibebankan dengan hak tanggungan (HT) dan tidak ada masalah). Sementara itu untuk SHM No. 498/Desa Subamia pihak Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sedang melakukan proses pemecahan menjadi 21 kapling di BPN Kab Tabanan yang disetujui oleh pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) selaku kreditur sesuai dengan surat persetujuan dan kuasa tertanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK). Sesuai isi surat dimaksud menjadi hak dan wewenang PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) selaku penerima kuasa dan/atau pihak dalam Surat Persetujuan dan Kuasa tersebut untuk mengambil sertifikat hasil pemecahan menjadi 21 kapling untuk selanjutnya menjadi kewajiban dari PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) menyerahkan kepada saksi Notaris atau Notaris/PPAT lainnya untuk proses pemasangan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan). Dasar saksi membuat SKMHT adalah berpijak pada Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;
- Bahwa yang hadir pada saat pembuatan dan penanda tangan SKMHT tertanggal 21 Nopember 2014 No. 152 untuk SHM No. 188/Desa Tista dan SKMHT tertanggal 21 Nopember 2014 No. 153 untuk SHM No. 498/Desa Subamia adalah saksi sendiri, I GEDE YONO SUDANA ARSA,SE (pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, NI MADE PANDE ELY MANDARI,SE (istri Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA), I GUSTI RAI YUDANTARA,SE, dan I NYOMAN ASTRWAN,SH (keduanya staf saksi);
- Bahwa adapun isi dari surat persetujuan dan kuasa tertanggal 21 Nopember 2014 menjelaskan bahwa Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA memberikan persetujuan dan kuasa kepada pihak bank untuk melakukan proses dan pengikatan kredit dengan syarat :

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agunan kredit berupa SHM nomor 498, SU No. 3671/Desa Subamia/1994, luas tanah 3120 M2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, akan dilakukan pengikatan dengan SKMHT ;
- Bahwa SHM tersebut diatas akan dilakukan pemecahan menjadi 21 kapling ;
- Bahwa masing-masing SHM dari pemecahan seluruhnya adalah merupakan agunan kredit yang diikat melalui SKMHT dan selanjutnya akan dilakukan pengikatan APHT dengan nilai hak tanggungan masing-masing parsial ditentukan oleh pihak Bank ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersedia memenuhi segala ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa diantara masing-masing SHM tersebut laku terjual maka kami/saksi bersedia dan sepakat untuk melakukan penurunan outstanding kredit kami sesuai jumlah/nilai hak tanggungan yang terpasang pada SHM yang laku terjual ;
- Bahwa saksi memberikan kuasa penuh kepada PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk mengambil kartu kuning pemecahan berikut seluruh sertifikat pemecahan pada kantor BPN Kab. Tabanan apabila proses tersebut telah selesai, yang kemudian akan diserahkan kepada notaris untuk dipasang hak tanggungan ;
- Bahwa isi dari Surat Keterangan tanggal 21 Nopember 2014 tersebut pada garis besarnya adalah penanda tangan 2 (dua) akta SKMHT masing-masing dan berturut-turut di bawah Nomor 152 dan Nomor 153, yang di tanda tangani oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA selaku pemberi kuasa dan dari pihak PT. BPR DEWATA INDO BANK (INDOBANK) selaku penerima kuasa atas 2 (dua) obyek tanah masing-masing sesuai SHM No. 498/Desa Subamia, seluas 3120 M2 atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYAN dan SHM No. 188/Desa Tista, seluas 235 M2 atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ;
- Bahwa setahu saksi untuk pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sudah dicairkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- oleh pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) dan telah diterima oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ;
- Bahwa tidak tahu untuk realisasi pencairan kredit tersebut apakah karena adanya produk SKMHT No. 152 dan SKMHT No. 153 serta Surat Keterangan yang saksi buat, karena saksi tidak mengikuti proses pencairan kredit, karena itu urusan Bank selaku Kreditur dan pihak Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA selaku Debitur ;

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SHM No. 188/Desa Tista sudah bisa dilakukan pemberian hak tanggungan sesuai Akta Hak Tanggungan Nomor 17/2015, tanggal 14 Januari 2015, sedangkan untuk SHM No. 498/Desa Subamia setahu saksi dari penjelasan pihak Bank bahwa setelah selesai dilakukan proses pemecahan menjadi 21 kapling/SHM, ternyata oleh pihak Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA telah diambil tanpa sepengetahuan pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), sehingga belum diikat dengan APHT ;
- Bahwa sekitar bulan dan tanggal lupa saksi kedatangan klien dari pihak Bank BPR HARI DEPAN, yang berencana melakukan transaksi di kantor saksi Notaris/PPAT atas beberapa sertifikat yang jumlahnya sekitar 17 SHM atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, karena saksi curiga bahwa hasil pecahan tersebut berasal dari SHM No. 498/Desa Subamia, maka saksi menghubungi pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk melakukan klarifikasi terkait dengan pinjaman Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang setahu saksi sempat menjaminkan SHM No. 498/Desa Subamia tersebut yang kemudian dipecah menjadi 21 SHM. Klarifikasi tersebut saksi lakukan untuk memastikan apakah obyek hasil pemecahan sekitar 17 SHM tersebut sama dengan obyek yang dulu dijadikan jaminan kredit pada Bank tersebut diatas dan oleh pihak Bank menyatakan pada saat itu bahwa Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA memang benar belum juga menyerahkan hasil pemecahan atas SHM No. 498/Desa Subamia (21 SHM) dan dijelaskan juga bahwa pinjaman Terdakwa I WAYAN YULI ADNYANA ada keterlambatan pembayaran. Namun setelah itu saksi tidak mengikuti lagi apa tindakan pihak bank, namun belakangan saksi baru tahu bahwa ternyata pinjaman Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA macet dan untuk jaminan berupa SHM No. 498/Desa Subamia yang dijanjikan setelah dipecah menjadi 21 SHM akan diserahkan kepada pihak Bank, ternyata tidak bisa terlaksana sehingga dari penjelasan pihak Bank mereka mengalami kerugian karena sampai saat ini tidak bisa melakukan eksekusi jaminan atas SHM No. 498/Desa Subamia yang telah dipecah menjadi 21 SHM, karena 21 SHM tersebut tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan jumlah pasti kerugian yang di derita pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) karena saksi tidak tahu pasti dari utang dan/atau pinjaman yang diberikan Kreditur kepada

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit sejumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam Perjanjian Kredit tersebut telah ada pembayaran sebelumnya ataukah tidak pernah ada pembayaran yang berkaitan dengan denda, bunga, dan lain-lain tidak saksi ketahui ;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi I GUSTI RAI YUDANTARA, SE, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA adalah klien saksi yang pernah membuat surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) No. 152 dan SKMHT No. 153 tertanggal 21 Nopember 2014 di Kantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA;
- Bahwa dalam pembuatan SKMHT No. 152 dan SKMHT No. 153 tertanggal 21 Nopember 2014 di Kantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA ;
- Bahwa para pihak dalam SKMHT No. 152 dan SKMHT No. 153 tertanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat di Kantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA adalah Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sebagai pemberi kuasa dan pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) sebagai penerima kuasa ;
- Bahwa pembuatan SKMHT No. 152 dan SKMHT No. 153 tertanggal 21 Nopember 2014, setahu saksi terkait dengan permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), dimana dalam kredit tersebut Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA menjaminkan 2 buah sertifikat atas namanya. Dimana membuat SKMHT No. 152 untuk SHM No. 188/Desa Tista dan SKMHT No. 153 untuk SHM No. 498/Desa Subamia. Namun terkait dengan rincian kreditnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat pembuatan SKMHT setahu saksi bahwa untuk SHM No. 188/Desa Tista pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) masih ada di Bank lain namun sudah diproses sehingga tidak ada masalah dan untuk SHM No. 498/Desa Subamia setahu saksi saat itu dijelaskan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA bahwa sudah dalam proses pemecahan menjadi 21 kapling di BPN Kab. Tabanan dan dijelaskan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA setelah diproses pemecahannya nantinya akan diserahkan kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) sebagai jaminan kredit ;

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sertifikat hasil pemecahan atas SHM 498/Desa Subamia belum diserahkan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA kepada PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA belum menyerahkan hasil pemecahan atas SHM 498/Desa Subamia kepada PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;
- Bahwa yang hadir pada saat pembuatan dan penanda tangan SKMHT No. 152 untuk SHM No. 188/Desa Tista dan SKMHT No. 153 untuk SHM No. 498/Desa Subamia adalah saksi sendiri, Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA bersama istrinya NI MADE PANDE ELY MANDARI, SE dan I NYOMAN ASTRAWAN, SH yang juga sebagai saksi dalam pembuatan SKMHT ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pembuatan surat keterangan nomor 93/PPAT/XI/2014, tanggal 21 Nopember 2014 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kredit Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) masih berjalan atau tidak ;
- Bahwa benar untuk kerugian secara pasti saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I NYOMAN ASTRAWAN, SH, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA sebagai Notaris/PPAT di Kab. Tabanan yang mana saksi bekerja dikantor tersebut sebagai staf dan saksi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA saksi kenal sebagai klien yang pernah membuat surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) No. 152 dan SKMHT No. 153 tertanggal 21 Nopember 2014 di Kantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung saat pembuatan SKMHT No. 152 dan SKMHT No. 153 tertanggal 21 Nopember 2014 di Kantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA ;
- Bahwa para pihak dalam SKMHT No. 152 dan SKMHT No. 153 tertanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat di Kantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA adalah Terdakwa I WAYAN JULI

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNYANA sebagai pemberi kuasa dan pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) sebagai penerima kuasa ;

- Bahwa pembuatan SKMHT No. 152 dan SKMHT No. 153 tertanggal 21 Nopember 2014, setahu saksi terkait dengan permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), dimana dalam kredit tersebut Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA menjaminkan 2 buah sertifikat atas namanya. Dimana membuat SKMHT No. 152 untuk SHM No. 188/Desa Tista dan SKMHT No. 153 untuk SHM No. 498/Desa Subamia. Namun terkait dengan rincian kreditnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat pembuatan SKMHT setahu saksi bahwa untuk SHM No. 188/Desa Tista pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) masih ada di Bank lain namun kemudian setahu saksi sudah dibebankan dengan hak tanggungan sehingga tidak ada masalah dan untuk SHM No. 498/Desa Subamia setahu saksi saat itu dijelaskan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA bahwa sudah dalam proses pemecahan menjadi 21 kapling di BPN Kab Tabanan, dan dikatakan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA setelah diproses pemecahannya nantinya akan diserahkan kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) sebagai jaminan ;
- Bahwa sertifikat hasil pemecahan atas SHM 498/Desa Subamia belum diserahkan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA kepada PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA belum menyerahkan hasil pemecahan atas SHM 498/Desa Subamia kepada PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK);
- Bahwa adapun yang hadir pada saat pembuatan dan penanda tangan SKMHT No. 152 untuk SHM No. 188/Desa Tista dan SKMHT No. 153 untuk SHM No. 498/Desa Subamia adalah saksi sendiri, Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA bersama istrinya NI MADE PANDE ELY MANDARI,SE dan I GUSTI RAI YUDANTARA,SE yang juga staf di kantor Notaris ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pembuatan surat keterangan nomor 93/PPAT/XI/2014, tanggal 21 Nopember 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kredit Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) masih berjalan atau tidak ;

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kerugian secara pasti akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi I GEDE YONO SUDANA ARSA, SE, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA semenjak yang bersangkutan mengajukan permohonan kredit di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) pada tanggal 6 Nopember 2014, dimana saksi sebagai Direktur utama di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK);
 - Bahwa saksi kenal dengan I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA sebagai Notaris di Tabanan yang membuat surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) untuk keperluan jaminan pinjaman uang dari Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang dilakukan di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur utama di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini ;
 - Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2014, bertempat di Kantor PT BPR Dewata Indobank Jln. Ir.Soekarno, Br Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kec Kediri, Kab Tabanan, Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan sebagai jaminan SHM No. 188, Luas 235 m2 an. I WAYAN JULI ADNYANA dan SHM No. 498, Luas 3120 m2 an. I WAYAN JULI ADNYANA, yang mana pada saat itu disampaikan melalui formulir permohonan kredit yang ditanda tangani oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan NI MADE ELY MANDARIANI (Istrinya), dengan melampirkan dokumen antara lain:
 - o Foto Copy KTP an. I WAYAN JULI ADNYANA;
 - o Foto Copy KTP an. NI MADE ELY MANDARIANI, SE;
 - o Foto Copy Kartu Keluarga No. 5102041810040016 atas nama kepala keluarga Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA;
 - o Foto Copy Akta Perkawinan antara Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dengan NI MADE ELY MANDARIANI;
 - o Foto Copy NPWP No. 09.599.149.3-901.000 an. Terdakwa JULIADNYANA I WAYAN;

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto Copy Rekening Koran dan Rekening Tabungan an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan NI MADE ELY MANDARIANI;
- o Foto Copy Ijin Usaha CV. DELMAN KENCANA;
- o Foto Copy Aspek dari BPN Tabanan (ada gambar hasil pemecahan atas SHM 498);
- Bahwa setelah Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), saksi sempat melakukan wawancara terkait penggunaan uang kredit modal kerja tersebut dan dijelaskan bahwa uang kredit modal kerja akan digunakan untuk pembangunan perumahan di daerah mandung dan biaya pemecahan sertifikat tanah yang akan dikavling ;
- Bahwa sebelum saksi menyetujui permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, kami telah melakukan pengecekan fisik tanah sesuai SHM No. 188, Luas 235 m2 an.Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang berlokasi di Desa Tista, Kec. Kerambitan, Tabanan dan SHM No. 498, Luas 3120 m2 an.Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang berlokasi di Desa Subamia, Kec. Tabanan, Tabanan. Dan saat dilakukan pengecekan fisik tanah tersebut, kami mendapati bahwa memang benar 2 bidang tanah yang diajukan sebagai jaminan kredit memang adalah milik dari Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan untuk tanah SHM 498/Desa Subamia, dilokasi sudah ada patok-patok sesuai kavling. Sedangkan untuk fisik asli sertifikat kami belum melakukan pengecekan dan nantinya baru akan di cek saat kredit sudah disetujui dan akan dilakukan pencairan kredit ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap berkas permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, saksi melakukan rapat komite dan dari hasil rapat komite tertanggal 15 Nopember 2014 diputuskan bahwa usulan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang diajukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA bisa disetujui, sehingga pada tanggal 19 Nopember 2014 kami memberitahukan kepada pihak Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA terkait persetujuan tersebut dengan surat penegasan persetujuan kredit nomor 045/DIB/SPPK/XI/2014 dan meminta kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA untuk melengkapi semua persyaratan yang telah kami tentukan. Sehingga pada tanggal 20 Nopember 2014, Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA datang ke kantor PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk melengkapi semua persyaratan kredit

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami jelaskan terkait mekanisme selanjutnya. Karena saat itu dijelaskan bahwa SHM No. 498/Desa Subamia masih dalam proses pemecahan, maka kami meminta bukti pendaftaran pemecahan (kartu kuning) tersebut, namun saat itu dibidang belum diambil oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA. Sehingga pada tanggal 21 Nopember 2014 kami sepakati untuk dilakukan penanda tangan perjanjian kredit, namun sebelum ditanda tangani kami bersama dengan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA datang ke Kantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, SH yang beralamat di By. Pass Ir. Soekarno, Kediri, Tabanan. Disana kami meminta pendapat dari Notaris terkait dengan 1 obyek jaminan yaitu SHM 498/Desa Subamia masih dalam proses pemecahan di BPN Kab. Tabanan dan saat itu pihak Notaris menanyakan kebenaran proses pemecahan kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA meyakinkan kepada kami dan Notaris bahwa proses pemecahan memang benar sudah diajukan permohonannya ke BPN Kab. Tabanan. Untuk lebih meyakinkan kami dan Notaris, pihak Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA membuat surat persetujuan dan kuasa yang ditanda tangani bersama dengan istrinya NI MADE PANDE ELY MANDARIANI,SE, terkait dengan obyek jaminan sesuai SHM 498/Desa Subamia. Setelah itu baru kami tanda tangani perjanjian kredit nomor: 0139/KMK/DIB/XI/2014 tertanggal 21 Nopember 2014 dan pihak Notaris membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atas 2 bidang tanah yang menjadi jaminan pinjaman masing-masing SHM. 188/Desa Tista dan SHM No. 498/Desa Subamia. Setelah dibuat dan ditandatangani SKMHT, barulah Notaris membuat surat keterangan nomor 93/PPAT/XI/2014 tertanggal 21 Nopember 2014. Setelah dikeluarkannya surat keterangan nomor 93/PPAT/XI/2014 tertanggal 21 Nopember 2014, baru kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- dicairkan dan diterima oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sesuai tanda terima tertanggal 21 Nopember 2014, yang diterima langsung oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ;

- Bahwa benar isi dari surat persetujuan dan kuasa tertanggal 21 Nopember 2014, menjelaskan bahwa pihak Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA memberikan persetujuan dan kuasa kepada kami pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk melakukan proses dan pengikatan melalui Notaris yang ditunjuk dengan syarat antara lain :

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa agunan kredit berupa SHM 498, SU No. 3674/Desa Subamia/1994, luas tanah 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, akan dilakukan pengikatan dengan SKMHT;
- o Selanjutnya terhadap SHM tersebut diatas akan dilakukan pemecahan menjadi 21 kavling (sesuai hasil pemecahan dari BPN);
- o Bahwa masing-masing SHM dari pemecahan tersebut seluruhnya adalah merupakan agunan kredit yang diikat melalui SKMHT dan untuk selanjutnya akan dilakukan pengikatan secara notariil APHT dengan nilai hak tanggungan masing-masing SHM secara parsial yang ditentukan oleh pihak bank;
- o Bersedia memenuhi segala ketentuan yang diperlukan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan termasuk dalam menanda tangani surat serta dokumen lain;
- o Apabila masing-masing dari SHM tersebut laku terjual maka kami bersedia dan sepakat untuk melakukan penurunan kredit.
- o Selanjutnya memberikan kuasa kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk mengambil kartu kuning pemecahan berikut seluruh sertifikat pemecahan pada kantor BPN Tabanan, apabila proses tersebut selesai, yang kemudian akan diserahkan ke Notaris untuk dipasang hak tanggungan;
- Bahwa sampai dengan saat ini untuk sertifikat hasil pemecahan atas SHM 498, SU No. 3674/Desa Subamia/1994, luas tanah 3120 m2 an. I WAYAN JULI ADNYANA menjadi 21 sertifikat belum diserahkan oleh I WAYAN JULI ADNYANA kepada kami pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;
- Bahwa setelah pencairan kredit kami lakukan, kami setiap bulan selalu menanyakan kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA terkait dengan kapan penyerahan 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM 498/Desa Subamina. Dan selalu dijawab bahwa sertifikat belum selesai. Sampai pada bulan tanggal 20 Nopember 2015, Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu yang mana seharusnya berakhir tanggal 21 Nopember 2015, dimohon untuk diperpanjang sampai tanggal 21 Nopember 2016. Dimana atas permohonan tersebut kami menyetujuinya karena pada saat itu pembayaran bunga masih berjalan dengan lancar. Untuk permohonan perpanjangan tersebut kami mengeluarkan surat penegasan persetujuan perpanjangan kredit tertanggal 21 Nopember 2015 dan dibuat juga perubahan ke-1 terhadap perjanjian kredit nomor: 021/ADD/DIB/XI/2015,

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Nopember 2015. Dimana saat permohonan tersebut diajukan kami kembali menanyakan terkait 21 sertifikat hasil pemecahan dan selalu dijawab belum selesai. Hal tersebut terus kami tanyakan sampai dengan bulan Oktober 2016 baru kami ketahui bahwa ternyata 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM 498/Desa Subamina sudah selesai dan diambil oleh yang bersangkutan. Dan dijelaskan juga bahwa atas sertifikat tersebut ada yang sudah dialihkan kepada orang lain, namun uang hasil penjualan tidak pernah disetorkan kepada pihak bank untuk mengurangi nilai hutangnya ;

- Bahwa adapun yang membuat saksi dari PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) yakin untuk memproses dan mencairkan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada I WAYAN JULI ADNYANA adalah karena ada jaminan dan persetujuan dari I WAYAN JULI ADNYANA kepada kami berupa surat persetujuan dan kuasa tertanggal 21 Nopember 2016, dan I WAYAN JULI ADNYANA selalu mengatakan bahwa nantinya apabila proses pemecahan sudah selesai yang bersangkutan akan segera menyerahkan 21 sertifikat hasil pemecahan kepada pihak bank, hasil pemecahan sertifikat tersebut sudah ada pembeli yang siap membelinya dan sudah membayar tanda jadi (dilampirkan daftar nama calon pembeli saat mengajukan permohonan), sehingga kami mau memproses permohonan kredit yang diajukan oleh I WAYAN JULI ADNYANA. Selain itu juga pihak I WAYAN JULI ADNYANA di hadapan notaris juga meyakinkan bahwa setelah selesai pemecahan 21 sertifikat akan segera diserahkan kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK). Sehingga saat itu pihak notaris juga mau membuatkan SKMHT dan surat keterangan ;
- Bahwa yang menyaksikan saat Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA berjanji akan segera menyerahkan 21 sertifikat hasil pemecahan kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), saat berada dikantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH, adalah I WAYAN SIDIA, Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH, NI MADE ELY MANDARIANI,SE dan staf notaris ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pengecekan di BPN Kab. Tabanan terkait dengan proses pemecahan SHM 498/Desa Subamina yang akan dipecah menjadi 21 sertifikat, karena kami sudah percaya kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan setiap kami tanyakan yang bersangkutan selalu mengatakan bahwa untuk pemecahan belum selesai. Dan selama awal kredit I WAYAN JULI ADNYANA selalu

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kooperatif dan menjalankan kewajibannya membayar bunga terkait dengan kredit modal kerja yang kami berikan, sehingga kami tidak merasa curiga. Namun sejak bulan awal tahun 2016 I WAYAN JULI ADNYANA sudah mulai terlambat membayar kewajibannya untuk membayar bunga atas kredit modal kerjanya sehingga kami beberapa kali mengirimkan surat peringatan antara lain :

- o Surat peringatan I nomor 009/SP-I/DIB/I/2016 tertanggal 05 Januari 2016;
 - o Surat peringatan II nomor 044/SP-II/DIB/IV/2016 tertanggal 12 April 2016;
 - o Surat peringatan III nomor 045/SP-III/DIB/V/2016 tertanggal 12 April 2016;
 - o Somasi debitor nomor 053/SD/DIB/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016;
 - o Surat pemberitahuan kredit jatuh tempo nomor 072/SPJT/DIB/X/2016 tertanggal 06 Oktober 2016.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2016 barulah kami tahu ternyata 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM 498/Desa Subamia yang menjadi jaminan dalam kredit modal kerja ternyata sudah dialihkan kepada pihak lain. Sehingga kami merasa ditipu oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, karena sampai dengan saat ini kami tidak pernah menerima 21 sertifikat yang seharusnya menjadi jaminan untuk kredit modal kerja yang kami berikan. Dimana Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA juga membuat surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2016 dari Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, yang pada intinya yang bersangkutan akan menyelesaikan kewajibannya paling lambat bulan Nopember 2016, namun sampai dengan saat ini kewajibannya tidak pernah diselesaikan dan 21 sertifikat yang menjadi jaminan juga tidak pernah diserahkan, padahal saksi sudah memberikan kredit modal kerja kepada yang terdakwa ;
 - Bahwa dokumen yang dibuat dikantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH antara lain SKMHT No. 152 tanggal 21 Nopember 2014 untuk SHM No. 188/Desa Tista dan SKMHT No. 153 tertanggal 21 Nopember 2014 untuk SHM No. 498/Desa Subamia dan juga notaris membuat surat keterangan nomor: 93/PPAT/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 ;
 - Bahwa kerugian pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- karena sampai dengan saat ini kredit modal kerja yang kami berikan kepada I WAYAN JULI

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNYANA belum dikembalikan dan untuk jaminan kredit berupa 1 SHM No. 188/Desa Tista yang sudah diikat Hak Tanggungan belum bisa kami eksekusi karena saat kami melakukan lelang atas obyek tanah tersebut tidak ada peminat dan untuk SHM No. 498/Desa Subamia yang telah dipecah menjadi 21 SHM tidak pernah diserahkan kepada kami. Sehingga kami merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,-.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi I WAYAN SIDIA, SE., didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA semenjak yang bersangkutan mengajukan permohonan kredit di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) pada tanggal 6 Nopember 2014, dimana saksi sebagai Kepala Bagian Kredit di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK);
- Bahwa saksi kenal dengan I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA sebagai Notaris di Tabanan yang membuat surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) untuk keperluan jaminan pinjaman uang dari I WAYAN JULI ADNYANA yang dilakukan di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) sejak tahun 2005 sampai dengan Juni 2018, dimana saat ini saksi sudah tidak menjabat lagi dan jabatan saksi yang baru adalah sebagai Tim Reamideal (tim penanganan kredit bermasalah) ;
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2014, bertempat di Kantor PT BPR Dewata Indobank Jln. Ir.Soekarno, Br Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kec Kediri, Kab Tabanan, Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan sebagai jaminan SHM No. 188, Luas 235 m2 an.Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan SHM No. 498, Luas 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, yang mana pada saat itu disampaikan melalui formulir permohonan kredit yang ditanda tangani oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan NI MADE ELY MANDARIANI (Istrinya), dengan melampirkan dokumen antara lain :

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto Copy KTP an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ;
 - o Foto Copy KTP an. NI MADE ELY MANDARIANI, SE;
 - o Foto Copy Kartu Keluarga No. 5102041810040016 atas nama kepala keluarga Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA;
 - o Foto Copy Akta Perkawinan antara Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dengan NI MADE ELY MANDARIANI;
 - o Foto Copy NPWP No. 09.599.149.3-901.000 an. JULIADNYANA I WAYAN;
 - o Foto Copy Rekening Koran dan Rekening Tabungan an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan NI MADE ELY MANDARIANI;
 - o Foto Copy Ijin Usaha CV. DELMAN KENCANA;
 - o Foto Copy Aspek dari BPN Tabanan (ada gambar hasil pemecahan atas SHM 498);
- Bahwa setelah Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), kami sempat melakukan wawancara terkait penggunaan uang kredit modal kerja tersebut dan dijelaskan bahwa uang kredit modal kerja akan digunakan untuk pembangunan perumahan di daerah mandung dan biaya pemecahan sertifikat tanah yang akan dikavling. Dimana hal tersebut disampaikan langsung kepada saksi dan saksi yang langsung melakukan survei ;
 - Bahwa sebelum disetujuinya permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, saksi dan tim telah melakukan pengecekan terkait kelayakan usaha dari Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, kemudian dilakukan pengecekan fisik tanah sesuai SHM No. 188, Luas 235 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang berlokasi di Desa Tista, Kec. Kerambitan, Tabanan dan SHM No. 498, Luas 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang berlokasi di Desa Subamia, Kec. Tabanan, Tabanan. Dan saat dilakukan pengecekan fisik tanah tersebut, kami mendapati bahwa memang benar 2 bidang tanah yang diajukan sebagai jaminan kredit memang adalah milik dari Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan untuk tanah SHM 498/Desa Subamia, dilokasi sudah ada patok-patok sesuai kavling. Sedangkan untuk fisik asli sertifikat kami belum melakukan pengecekan dan nantinya baru akan di cek saat kredit sudah disetujui dan akan dilakukan pencairan kredit. Dan saat itu juga untuk asli sertifikat SHM 498/Desa Subamia belum bisa ditunjukkan oleh Terdakwal WAYAN JULI

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNYANA dengan alasan masih dalam proses pemecahan di BPN Tabanan ;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap berkas permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, kami melakukan rapat komite dan dari hasil rapat komite tertanggal 15 Nopember 2014 diputuskan bahwa usulan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang diajukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA bisa disetujui, sehingga pada tanggal 19 Nopember 2014 kami memberitahukan kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA terkait persetujuan tersebut dan meminta kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA untuk melengkapi semua persyaratan yang telah kami tentukan. Sehingga pada tanggal 20 Nopember 2014, Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA datang ke kantor PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk melengkapi semua persyaratan kredit dan kami jelaskan terkait mekanisme selanjutnya. Karena saat itu dijelaskan bahwa SHM No. 498/Desa Subamia masih dalam proses pemecahan, maka kami meminta bukti pendaftaran pemecahan (kartu kuning) tersebut, namun saat itu dikatakan belum diambil oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA. Sehingga pada tanggal 21 Nopember 2014 kami sepakati untuk dilakukan penanda tangan perjanjian kredit, namun sebelum ditanda tangani kami bersama dengan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA datang ke Kantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, SH yang beralamat di By. Pass Ir. Soekarno, Kediri, Tabanan. Disana kami meminta pendapat dari Notaris terkait dengan 1 obyek jaminan yaitu SHM 498/Desa Subamia masih dalam proses pemecahan di BPN Kab. Tabanan dan saat itu pihak Notaris menanyakan kebenaran proses pemecahan kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA meyakinkan kepada kami dan Notaris bahwa proses pemecahan memang benar sudah diajukan permohonannya ke BPN Kab. Tabanan, Selain itu Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA juga menunjukkan bukti gambar pemecahan dari BPN Tabann untuk meyakinkan kami. Untuk lebih meyakinkan kami dan Notaris, Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA membuat surat persetujuan dan kuasa yang ditanda tangani bersama dengan istrinya NI MADE PANDE ELY MANDARIANI,SE, terkait dengan obyek jaminan sesuai SHM 498/Desa Subamia. Setelah itu baru kami tanda tangani perjanjian kredit nomor: 0139/KMK/DIB/XI/2014 tertanggal 21 Nopember 2014 dan pihak Notaris membuat Surat Kuasa

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas 2 bidang tanah yang menjadi jaminan pinjaman masing-masing SHM. 188/Desa Tista dan SHM No. 498/Desa Subamia. Setelah dibuat dan ditandatangani SKMHT, barulah Notaris membuat surat keterangan nomor 93/PPAT/XI/2014 tertanggal 21 Nopember 2014. Setelah dikeluarkannya surat keterangan nomor 93/PPAT/XI/2014 tertanggal 21 Nopember 2014, baru kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- dicairkan dan diterima oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sesuai tanda terima tertanggal 21 Nopember 2014, yang diterima langsung oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ;

- Bahwa isi dari surat persetujuan dan kuasa tertanggal 21 Nopember 2014, menjelaskan bahwa pihak Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA memberikan persetujuan dan kuasa kepada kami pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk melakukan proses dan pengikatan melalui Notaris yang ditunjuk dengan syarat antara lain :
 - o Bahwa agunan kredit berupa SHM 498, SU No. 3674/Desa Subamia/1994, luas tanah 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, akan dilakukan pengikatan dengan SKMHT;
 - o Selanjutnya terhadap SHM tersebut diatas akan dilakukan pemecahan menjadi 21 kavling (sesuai hasil pemecahan dari BPN);
 - o Bahwa masing-masing SHM dari pemecahan tersebut seluruhnya adalah merupakan agunan kredit yang diikat melalui SKMHT dan untuk selanjutnya akan dilakukan pengikatan secara norariil APHT dengan nilai hak tanggungan masing-masing SHM secara parsial yang ditentukan oleh pihak bank;
 - o Bersedia memenuhi segala ketentuan yang diperlukan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan termasuk dalam menanda tangani surat serta dokumen lain;
 - o Apabila masing-masing dari SHM tersebut laku terjual maka kami bersedia dan sepakat untuk melakukan penurunan kredit;
 - o Bahwa selanjutnya memberikan kuasa kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk mengambil kartu kuning pemecahan berikut seluruh sertifikat pemecahan pada kantor BPN Tabanan, apabila proses tersebut selesai, yang kemudian akan diserahkan ke Notaris untuk dipasang hak tanggungan.
- Bahwa sampai dengan saat ini untuk sertifikat hasil pemecahan atas SHM 498, SU No. 3674/Desa Subamia/1994, luas tanah 3120 m2 an.

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA menjadi 21 sertifikat belum diserahkan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA kepada kami pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;

- Bahwa setelah pencairan kredit kami lakukan, kami setiap bulan selalu menanyakan kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA terkait dengan kapan penyerahan 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM 498/Desa Subamina. Dan selalu dijawab bahwa sertifikat belum selesai. Hal tersebut terus kami tanyakan sampai dengan bulan Oktober 2016 baru kami ketahui bahwa ternyata 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM 498/Desa Subamina sudah selesai dan diambil oleh yang bersangkutan. Hal tersebut diketahui saat Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, SH menghubungi kami, karena datang ke kantornya pihak bank lain dengan membawa SHM atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA hasil pemecahan, saat itu kami sempat bertemu dengan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa sertifikat asli masih ada di pihak lain dan saat itu dia berjanji untuk segera menyelesaikan kewajibannya dan membuat surat pernyataan tanggal 26 Oktober 2016. Namun setelah membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA semakin susah dihubungi dan tidak menyelesaikan kewajibannya sampai dengan saat ini. Dan belakangan kami tahu atas sertifikat tersebut ada yang sudah dialihkan kepada orang lain, namun uang hasil penjualan tidak pernah disetorkan kepada pihak bank untuk mengurangi nilai hutangnya;
- Bahwa benar adapun yang membuat kami dari PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) yakin untuk memproses dan mencairkan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA adalah karena ada jaminan dan persetujuan dari Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA kepada kami berupa surat persetujuan dan kuasa tertanggal 21 Nopember 2016, dan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA selalu mengatakan bahwa nantinya apabila proses pemecahan sudah selesai yang bersangkutan akan segera menyerahkan 21 sertifikat hasil pemecahan kepada pihak bank, hasil pemecahan sertifikat tersebut sudah ada pembeli yang siap membelinya dan sudah membayar tanda jadi (dilampirkan daftar nama calon pembeli saat mengajukan permohonan), sehingga kami mau memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA. Selain itu juga Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA di

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan notaris juga meyakinkan bahwa setelah selesai pemecahan 21 sertifikat akan segera diserahkan kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK). Sehingga saat itu pihak notaris juga mau membuat SKMHT dan surat keterangan ;

- Bahwa yang menyaksikan saat Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA berjanji akan segera menyerahkan 21 sertifikat hasil pemecahan kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), saat berada dikantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH, adalah Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH, NI MADE ELY MANDARIANI,SE dan staf notaris ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan di BPN Kab. Tabanan terkait dengan proses pemecahan SHM 498/Desa Subamina yang akan dipecah menjadi 21 sertifikat, karena kami sudah percaya kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan setiap kami tanyakan yang bersangkutan selalu mengatakan bahwa untuk pemecahan belum selesai ;
- Bahwa dokumen yang dibuat dikantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH antara lain SKMHT No. 152 tanggal 21 Nopember 2014 untuk SHM No. 188/Desa Tista dan SKMHT No. 153 tertanggal 21 Nopember 2014 untuk SHM No. 498/Desa Subamia dan juga notaris membuat surat keterangan nomor: 93/PPAT/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 ;
- Bahwa kerugian pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- karena sampai dengan saat ini kredit modal kerja yang kami berikan kepada I WAYAN JULI ADNYANA belum dikembalikan dan untuk jaminan kredit berupa 1 SHM No. 188/Desa Tista yang sudah diikat Hak Tanggungan belum bisa kami eksekusi karena saat kami melakukan lelang atas obyek tanah tersebut tidak ada peminat dan untuk SHM No. 498/Desa Subamia yang telah dipecah menjadi 21 SHM tidak pernah diserahkan kepada kami. Sehingga kami merasa dirugikan sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. Saksi I WAYAN SUJA didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA karena Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sebagai teman anak saksi dan saksi memang kenal dari dulu;
- Bahwa saksi kenal dengan I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA sebagai Notaris/PPAT di Kab. Tabanan ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kab. Tabanan sebagai staf bagian Tata Usaha, dimana tugas saksi bertugas mengurus bagian kepegawaian dan surat menyurat. Saksi sudah pensiun sejak tahun 2013 ;
- Bahwa saksi pernah mengambil 21 sertifikat atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang mana 21 sertifikat tersebut merupakan sertifikat hasil pemecahan SHM No. 498/Desa Subamia, Luas 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, atas permintaan dari Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2015 saksi diminta bantuan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA untuk mengecek apakah pemecahan sertifikat yang diajukan di Kantor Badan Pertanahan Kab. Tabanan. Dimana setelah saksi cek ternyata 21 sertifikat atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang mana 21 sertifikat tersebut merupakan sertifikat hasil pemecahan SHM No. 498/Desa Subamia, Luas 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sudah selesai, sehingga saksi menghubungi Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA untuk memberitahukan bahwa 21 sertifikat telah selesai dan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA meminta saksi untuk mengambil 21 sertifikat tersebut. Dimana pada tanggal 27 Januari 2015 saksi bersama dengan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA datang ke Kantor Badan Pertanahan Kab. Tabanan. Namun saat itu Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA meminta saksi untuk mengambil 21 sertifikat tersebut dengan memberikan kuasa kepada saksi, sehingga saksi bisa mengambil 21 sertifikat tersebut dan setelah mengambil 21 sertifikat tersebut, saksi serahkan langsung kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang saat itu menunggu didalam mobil diluar Kantor Badan Pertanahan Kab. Tabanan ;
- Bahwa sejumlah 21 (dua puluh satu) sertifikat yang telah saksi ambil di Kantor Badan Pertanahan Kab. Tabanan, pada tanggal 27 Januari 2015 adalah sertifikat hak milik nomor 1766/Desa Subamia sampai dengan nomor 1786/Desa Subamia yang semuanya atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ;

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kuasa yang saksi terima dari Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA adalah kuasa untuk mengambil 21 sertifikat atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA di Kantor Badan Pertanahan Kab. Tabanan, yang mana untuk tanggal surat kuasanya saksi lupa dan untuk bukti dokumen kuasa saat pengambilan sudah saksi serahkan kepada pegawai BPN di bagian loket penyerahan sertifikat dan saksi sudah tidak mempunyai dokumen surat kuasa tersebut ;
 - Bahwa tidak ada saksi lain yang menyaksikan selain saksi dengan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA pada saat saksi menyerahkan sertifikat hak milik nomor 1766/Desa Subamia sampai dengan nomor 1786/Desa Subamia yang semuanya atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA memberikan saksi kuasa untuk mengambil 21 sertifikat atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang telah terbit pada tanggal 27 Januari 2015. Seingat saksi yang bersangkutan hanya meminta bantuan saksi saja untuk mengambil tanpa ada menjelaskan apa-apa lagi ;
 - Bahwa saksi tidak ada diberikan upah atau imbalan apapun oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA untuk mengambil 21 sertifikat atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, yang bersangkutan hanya memberikan ucapan terima kasih ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengambilkkan sertifikat atas nama orang lain di Kantor Badan Pertanahan Kab. Tabanan, saksi mau membantu Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA untuk mengambil 21 sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Kab. Tabanan, karena saksi sudah kenal dengan yang bersangkutan dan tidak ada berpikiran akan ada masalah, karena sertifikat yang diambil memang atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ;
 - Bahwa benar tanda tangan yang ada di foto copy register pengambilan 21 sertifikat masing-masing SHM 1766 s/d 1786/Subamian an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA adalah tanda tangan saksi ;
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ada mengajukan kredit modal kerja di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK).
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi I WAYAN MINARTA didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Tabanan yang menjabat sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan saat ini, dimana saksi bertugas mengkoordinasikan dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta pengendalian pertanahan ;
- Bahwa berdasarkan berkas permohonan yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan, bahwa pada tanggal 17 Nopember 2014, Kami pernah menerima permohonan pemecahan atas sertifikat tanah sesuai SHM No. 498/Desa Subamia, Luas 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA. Yang kemudian diterima dan terdaftar pada Kantor Pertanahan Kab. Tabanan pada tanggal 27 Nopember 2014, dengan nomor berkas 46414/2014. Yang dimohonkan langsung oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA. Yang mana untuk pemohon diberikan adalah Kwitansi pembayaran, tanda terima dokumen dan surat perintah setor ;
- Bahwa untuk permohonan pemecahan atas sertifikat tanah sesuai SHM No. 498/Desa Subamia, Luas 3120 m2 yang dimohonkan oleh I WAYAN JULI ADNYANA, yang bersangkutan memang tidak diberikan tanda bukti pendaftaran atau yang banyak dikatakan sebagai kartu kuning. Karena sudah diberikan Kwitansi pembayaran, tanda terima dokumen dan surat perintah setor. Dimana dokumen tersebut yang nantinya digunakan sebagai bukti pada saat pengambilan sertifikat hasil pemecahan. Dimana untuk Kwitansi pembayaran, tanda terima dokumen dan surat perintah setor pada tanggal 27 Nopember 2014 sudah diterima oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ;
- Bahwa sebelum dimohonkan pemecahan atas SHM No. 498/Desa Subamia, Luas 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, pada bulan Oktober 2014, kami telah menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis dalam penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah tanggal 6 Oktober 2014 nomor 721/2014, yang mana dilakukan perubahan kegunaan tanah dari pertanian menjadi perumahan. Kemudian baru dimohonkan pemecahan, untuk proses pemecahan diawali dengan pengukuran pada tanggal 28 Nopember 2014 sesuai surat tugas pengukuran nomor 2628/ST-22.02/XI/2014, kemudian keluar hasil pengukuran sesuai dengan berita acara penataan batas tanggal 09 Januari 2015. Setelah keluar gambar global baru dikeluarkan gambar

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bidang yang akan dipecah menjadi 21 SHM. Yang mana kemudian pada tanggal 27 Januari 2015 telah terbit 21 sertifikat hasil pemecahan SHM No. 498/Desa Subamia antara lain :

- 1) SHM No. 1766/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 2) SHM No. 1767/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 3) SHM No. 1768/Subamia, luas 101 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 4) SHM No. 1769/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 5) SHM No. 1770/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 6) SHM No. 1771/Subamia, luas 102 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 7) SHM No. 1772/Subamia, luas 109 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 8) SHM No. 1773/Subamia, luas 104 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 9) SHM No. 1774/Subamia, luas 103 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 10) SHM No. 1775/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 11) SHM No. 1776/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 12) SHM No. 1777/Subamia, luas 385 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 13) SHM No. 1778/Subamia, luas 110 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 14) SHM No. 1779/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 15) SHM No. 1780/Subamia, luas 103 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 16) SHM No. 1781/Subamia, luas 107 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 17) SHM No. 1782/Subamia, luas 108 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18)SHM No. 1783/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;

19)SHM No. 1784/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;

20)SHM No. 1785/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;

21)SHM No. 1786/Subamia, luas 104 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA.

- Dimana dengan telah terpecahnya SHM No. 498/Desa Subamia, menjadi 21 SHM, maka SHM No. 498/Desa Subamia sudah tidak berlaku lagi atau dimatikan;
- Bahwa benar sesuai buku register pengambilan sertifikat yang ada pada kami, diperoleh data bahwa pada tanggal 27 Januari 2015, sesuai nomor urut pengambilan 2108, tertera bahwa 21 sertifikat dengan nomor sertifikat 1766 S/d 1786/ Desa Subamia atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA telah diambil seseorang atas nama SUJA. Untuk copy registre saksi berikan kepada penyidik ;
- Bahwa benar penjelasan bagian loket penyerahan sertifikat kepada saksi, bahwa dasar dari pengambilan 21 sertifikat dengan nomor sertifikat 1766 S/d 1786/ Desa Subamia adalah surat kwitansi pendaftaran dan tanda terima dokumen serta surat kuasa sebagai dasar SUJA mengambil 21 sertifikat tersebut ;
- Bahwa dari penjelasan bagian loket penyerahan sertifikat kepada saksi, bahwa pada saat SUJA mengambil 21 sertifikat dengan nomor sertifikat nomor 1766 S/d 1786/ Desa Subamia yang bersangkutan melampirkan surat kuasa dari Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sebagai dasar SUJA mengambil 21 sertifikat tersebut. Namun untuk dokumen surat kuasa tersebut kami belum temukan dan sedang kami cari ;
- Bahwa benar Sesuai SOP yang ada pada kami, bahwa untuk pengambilan sertifikat oleh orang yang bukan atas nama dalam sertifikat di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan, harus dilengkapi dengan surat kuasa mengambil dari orang yang atas nama dalam sertifikat. Dan apabila tidak ada kuasa, maka sertifikat hanya bisa diambil oleh orang yang atas nama dalam sertifikat ;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1766/Subamia, luas 100 m2 tercatat pernah didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 56/2015 pada tanggal 10 September 2015 kepada PT. BPR

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GISAWA (didaftarkan oleh PPAT I MADE KIASTA,SH), kemudian tanggal 12 Nopember 2015 telah diroya. Kemudian kembali tercatat ada jual beli sesuai akta No. 232/2015 tanggal 5 Desember 2015 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 117/2016 pada tanggal 20 Mei 2016 kepada PT. BPR HARI DEPAN (didaftarkan oleh PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn), kemudian pada tanggal 16 Agustus 2016 telah diroya. Kemudian kembali tercatat ada jual beli sesuai akta jual No. 240/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada Dra. NI DESAK MADE SEKUMAYUNI. Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1766/Subamia, luas 100 m2 tercatat atas nama Dra. NI DESAK MADE SEKUMAYUNI ;

- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1767/Subamia, luas 100 m2 tercatat pernah didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 56/2015 pada tanggal 10 September 2015 kepada PT. BPR GISAWA (didaftarkan oleh PPAT I MADE KIASTA,SH), kemudian tanggal 12 Nopember 2015 telah diroya. Kemudian kembali tercatat ada jual beli sesuai akta No. 245/2015 tanggal 5 Desember 2015 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 117/2016 pada tanggal 20 Mei 2016 kepada PT. BPR HARI DEPAN (didaftarkan oleh PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn), Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1767/Subamia, luas 100 m2 masih terikat hak tanggungan atas nama PT. BPR HARI DEPAN,dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2410/2016 ;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1768/Subamia, luas 101 m2 tercatat pernah didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 56/2015 pada tanggal 10 September 2015 kepada PT. BPR GISAWA (didaftarkan oleh PPAT I MADE KIASTA,SH), kemudian tanggal 12 Nopember 2015 telah diroya. Kemudian kembali tercatat ada jual beli sesuai akta No. 243/2015 tanggal 7 Desember 2015 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 117/2016 pada tanggal 20 Mei 2016 kepada PT. BPR HARI DEPAN (didaftarkan oleh PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn), Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1768/Subamia, luas 101 m2 masih terikat hak tanggungan

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. BPR HARI DEPAN, dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2410/2016 ;

- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1769/Subamia, luas 100 m2 tercatat pernah didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 441/2015 pada tanggal 17 April 2015 kepada PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK (didaftarkan oleh PPAT I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH), kemudian tanggal 12 Nopember 2015 telah diroya. Kemudian kembali tercatat ada jual beli sesuai akta No. 233/2015 tanggal 5 Desember 2015 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 117/2016 pada tanggal 20 Mei 2016 kepada PT. BPR HARI DEPAN (didaftarkan oleh PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn), Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1769/Subamia, luas 100 m2 masih terikat hak tanggungan atas nama PT. BPR HARI DEPAN, dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2410/2016 ;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1770/Subamia, luas 100 m2 tercatat ada jual beli sesuai akta No. 68/2015 tanggal 3 Nopember 2015 di PPAT I MADE KIASTA,SH kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 02/2016 pada tanggal 12 Januari 2016 kepada PT. BPR SUKAWATI PANCA KANTI (didaftarkan oleh PPAT I MADE KIASTA,SH), kemudian tanggal 15 Juli 2016 telah diroya. Kemudian kembali didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 25/2017 pada tanggal 20 Pebruari 2017 kepada PT. BPR BUMI PRIMADANA (didaftarkan oleh PPAT NI NYOMAN AYU SRI KUSUMA DEWI,SH, M.Kn), kemudian tanggal 30 Nopember 2017 telah diroya, sehingga saat ini SHM No. 1770/Subamia, luas 100 m2 pemegang hak tercatat AGUS HARIMURTI ;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1771/Subamia, luas 102 m2 tercatat ada jual beli sesuai akta No. 241/2015 tanggal 7 Desember 2015 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 117/2016 pada tanggal 20 Mei 2016 kepada PT. BPR HARI DEPAN (didaftarkan oleh PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn), Sehingga sampai saat ini atas SHM No.

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1771/Subamia, luas 102 m2 masih terikat hak tanggungan atas nama PT. BPR HARI DEPAN, dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2410/2016 ;

- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1772/Subamia, luas 109 m2 tercatat ada jual beli sesuai akta No. 235/2015 tanggal 5 Desember 2015 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 117/2016 pada tanggal 20 Mei 2016 kepada PT. BPR HARI DEPAN (didaftarkan oleh PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn), kemudian pada tanggal 22 Juli 2016 diroya. Kemudian didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 51/2016 pada tanggal 8 Agustus 2016 kepada PT. BPR KHRISNA DARMA ADIPALA (didaftarkan oleh PPAT I MADE KIASTA,SH), Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1772/Subamia, luas 109 m2 masih terikat hak tanggungan atas nama PT. BPR KHRISNA DARMA ADIPALA, dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 3866/2016 ;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1773/Subamia, luas 104 m2 tercatat ada jual beli sesuai akta No. 351/2015 tanggal 30 Maret 2015 di PPAT I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH kepada I GUSTI ARYA A. ASMARA ANTARA. Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1773/Subamia, luas 104 m2 masih tercatat atas nama I GUSTI ARYA A. ASMARA ANTARA ;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1774/Subamia, luas 103 m2 tercatat ada jual beli sesuai akta No. 304/2015 tanggal 18 Maret 2015 di PPAT I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH kepada I PUTU YOGA SUMANTRI,ST. Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1774/Subamia, luas 103 m2 masih tercatat atas nama I PUTU YOGA SUMANTRI,ST ;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1775/Subamia, luas 100 m2 tercatat ada jual beli sesuai akta No. 238/2015 tanggal 7 Desember 2015 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian tercatat ada jual beli sesuai akta No. 29/2016 tanggal 13 Pebruari 2016 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada I MADE SUARNA. Sehingga sampai

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini atas SHM No. 1775/Subamia, luas 100 m2 masih tercatat atas nama I MADE SUARNA ;

- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1776/Subamia, luas 100 m2 tercatat ada jual beli sesuai akta No. 380/2015 tanggal 7 April 2015 di PPAT I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH kepada I KETUT RAI GUNAWAN, SP. Kemudian didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 275/2016 pada tanggal 26 Juli 2016 kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK (didaftarkan oleh PPAT ANAK AGUNG NGURAH PRATIAKSA,SH), kemudian pada tanggal 24 Juli 2017 diroya. Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1776/Subamia, luas 100 m2 masih tercatat atas nama I KETUT RAI GUNAWAN, SP ;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1777/Subamia, luas 385 m2 tercatat didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 397/2015 pada tanggal 10 April 2016 kepada PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, TBK (didaftarkan oleh PPAT I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH), pada tanggal 12 Nopember 2015 diroya. Kemudian ada jual beli sesuai akta No. 237/2015 tanggal 7 Desember 2015 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 117/2016 pada tanggal 20 Mei 2016 kepada PT. BPR HARI DEPAN (didaftarkan oleh PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn), pada tanggal 22 Juli 2016 diroya. Kemudian kembali didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 51/2016 pada tanggal 8 Agustus 2016 kepada PT. BPR KHRISNA DARMA ADIPALA (didaftarkan oleh PPAT I MADE KIASTA,SH), Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1777/Subamia, luas 385 m2 masih terikat hak tanggungan atas nama PT. BPR KHRISNA DARMA ADIPALA, dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 3866/2016 ;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1778/Subamia, luas 110 m2 tercatat didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 56/2015 pada tanggal 10 September 2015 kepada PT. BPR GISAWA (didaftarkan oleh PPAT I MADE KIASTA,SH), kemudian pada tanggal 12 Nopember 2015 diroya. Kemudian tercatat ada jual beli sesuai akta No. 236/2015 tanggal 5 Desember 2015 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 117/2016 pada tanggal 20 Mei 2016 kepada PT. BPR HARI DEPAN (didaftarkan oleh PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn), Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1778/Subamia, luas 110 m2 masih terikat hak tanggungan atas nama PT. BPR HARI DEPAN, dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2410/2016 ;

- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1779/Subamia, luas 100 m2 tercatat ada jual beli sesuai akta No. 303/2015 tanggal 18 Maret 2015 di PPAT I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH kepada Ir. I MADE WISNAWA, MT. Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1779/Subamia, luas 100 m2 masih tercatat atas nama Ir. I MADE WISNAWA, MT ;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1780/Subamia, luas 103 m2 tercatat didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 45/2016 pada tanggal 20 Nopember 2016 kepada KOPERASI SIMPAN PINJAM/KSP CITRA ABADI JAYA (didaftarkan oleh PPAT NI PUTU RAKA SUKADANI,SH), kemudian pada tanggal 9 Maret 2017 diroya. Kemudian tercatat ada jual beli sesuai akta No. 140/2017 tanggal 20 Juli 2017 di PPAT NI NYOMAN SULINSA, SH, M.Kn kepada NI KADEK SARDINI. Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1780/Subamia, luas 103 m2 masih tercatat atas nama NI KADEK SARDINI ;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1781/Subamia, luas 107 m2 tercatat ada jual beli sesuai akta No. 234/2015 tanggal 5 Desember 2015 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 117/2016 pada tanggal 20 Mei 2016 kepada BPR. HARI DEPAN (didaftarkan oleh PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn), kemudian pada tanggal 29 Nopember 2017 diroya, Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1781/Subamia, luas 107 m2 masih tercatat atas nama AGUS HARIMURTI;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1782/Subamia, luas 108 m2 tercatat ada jual beli sesuai akta No. 240/2015 tanggal 7 Desember 2015 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian didaftarkan hak tanggungan

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai APHT No. 117/2016 pada tanggal 20 Mei 2016 kepada BPR. HARI DEPAN (didaftarkan oleh PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn), Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1782/Subamia, luas 108 m2 masih terikat hak tanggungan atas nama PT. BPR HARI DEPAN, dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2410/2016;

- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1783/Subamia, luas 100 m2 tercatat ada jual beli sesuai akta No. 242/2015 tanggal 7 Desember 2015 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 117/2016 pada tanggal 20 Mei 2016 kepada BPR. HARI DEPAN (didaftarkan oleh PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn), Pada tanggal 3 Agustus 2017 diroya, sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1783/Subamia, luas 100 m2 tercatat atas nama AGUS HARIMURTI ;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1784/Subamia, luas 100 m2 tercatat ada jual beli sesuai akta No. 69/2015 tanggal 3 Nopember 2015 di PPAT I MADE KIASTA, SH kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 2/2016 pada tanggal 12 Januari 2016 kepada BPR. SUKAWATI PANCAWATI (didaftarkan oleh PPAT I MADE KIASTA,SH), Pada tanggal 6 Juni 2016 diroya, Kemudian kembali didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 57/2016 pada tanggal 6 Nopember 2016 kepada PT. BANK MANDIRI TASPEN POS (didaftarkan oleh PPAT ANAK AGUNG AYU DIAH KUMALA RATIH,SH, M.Kn), Kemudian ada permohonan SKPT (surat keterangan pendaftaran tanah) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar untuk keperluan lelang. Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1784/Subamia, luas 100 m2 masih terikat hak tanggungan atas nama PT. BANK MANDIRI TASPEN POS, dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5331/2016 (proses lelang) ;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1785/Subamia, luas 100 m2 tercatat didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 56/2015 pada tanggal 10 September 2015 kepada PT. BPR GISAWA (didaftarkan oleh PPAT I MADE KIASTA,SH), pada tanggal 12 Nopember 2015 diroya. Kemudian ada jual beli sesuai akta No.

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244/2015 tanggal 7 Desember 2015 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian didaftarkan hak tanggungan sesuai APHT No. 117/2016 pada tanggal 20 Mei 2016 kepada BPR. HARI DEPAN (didaftarkan oleh PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn), Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1785/Subamia, luas 100 m2 masih terikat hak tanggungan atas nama PT. BPR HARI DEPAN, dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2410/2016 ;

- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tabanan dapat saksi jelaskan bahwa, untuk SHM No. 1786/Subamia, luas 104 m2 tercatat ada jual beli sesuai akta No. 239/2015 tanggal 7 Desember 2015 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada AGUS HARIMURTI. Kemudian tercatat kembali ada jual beli sesuai akta No. 28/2016 tanggal 13 Pebruari 2016 di PPAT NI KADEK AYU BUDHIARTINI,SH,M.Kn kepada NI KETUT SUETI,SE. Sehingga sampai saat ini atas SHM No. 1786/Subamia, luas 104 m2 masih tercatat atas nama NI KETUT SUETI,SE ;
- Bahwa selama proses pemecahan atas SHM No. 498/Desa Subamia, Luas 3120 m2 an. I WAYAN JULI ADNYANA, tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) bahwa atas SHM No. 498/Desa Subamia, Luas 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang dalam proses pemecahan merupakan bagian dari jaminan kredit di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK). Namun sekitar tanggal 15 September 2017 pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) melalui kuasa hukumnya atas nama WIHARTONO,SH pernah mengajukan permohonan blokir atas 21 sertifikat hasil pemecahan, dan baru diproses blokir dicatat sejak tanggal 8 Pebruari 2018 dan sudah berakhir masa berlaku blokirnya yaitu 30 hari atau sampai tanggal 9 Maret 2018, yang sudah kami beritahukan melalui surat. Namun kemudian dari pihak Polsek Kediri juga sempat memohon pemblokiran atas 21 SHM tersebut pada tanggal 12 Maret 2018 untuk kepentingan penyidikan, namun karena tidak ditindak lanjuti dengan pendaftaran oleh pihak Polsek Kediri sehingga tidak dicatatkan atas blokir tersebut. Namun pada tanggal 26 Juli 2018, pihak Polsek Kediri meminta untuk penghapusan catatan blokir, sehingga kami sudah tidak melakukan pemblokiran lagi atas 21 SHM tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA;

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, SH sekitar bulan Nopember 2014 sebagai Notaris yang melakukan pengikatan kredit modal kerja yang terdakwa ajukan di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan I GEDE YONO SUDANA ARSA, SE sejak bulan Nopember 2014 terkait juga dengan pengajuan kredit modal kerja di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), yang mana I GEDE YONO SUDANA ARSA, SE saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;
- Bahwa sekitar tanggal 6 Nopember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- selama 12 bulan di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) yang beralamat di Jln. Dr. Ir. Soekarno, Kediri, Tabanan dengan jaminan kredit berupa 2 (dua) bidang tanah sesuai sertifikat masing-masing SHM No. 188, Luas 235 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan SHM No. 498, Luas 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ;
- Bahwa lokasi tanah yang Terdakwa jadikan jaminan dalam pengajuan kredit modal kerja di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) Untuk SHM No. 188, Luas 235 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA berlokasi di Desa Tista, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan (rumah tinggal terdakwa) dan SHM No. 498, Luas 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA berlokasi di Desa Subamia, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan. Yang mana untuk tanah sesuai SHM No. 188/Desa Tista terdakwa peroleh dari hibah yang diberikan oleh mertua terdakwa atas nama I WAYAN MATIS (alm) dan untuk SHM No. 498/Desa Subamia terdakwa peroleh dari membeli sendiri dari pemilik atas nama I GUSTI NYOMAN BUDIASA. Dan semua saat ini sudah atas nama Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2014 terdakwa mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- selama 12 bulan di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) dengan jaminan kredit berupa 2 bidang tanah sesuai sertifikat masing-masing SHM No. 188/Desa Tista, Luas 235 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan SHM No. 498/Desa Subamia, Luas 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, yang

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu terdakwa mengajukan permohonan kredit untuk posisi sertifikat yang menjadi jaminan saat itu untuk SHM No. 188/Desa Tista ada di Bank lain dan SHM No. 498/Desa Subamia dalam proses pemecahan menjadi 21 sertifikat yang terdakwa ajukan proses pemecahan di BPN Tabanan. Dimana setelah permohonan terdakwa maju, kemudian terdakwa mendapat informasi dari pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) bahwa kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang Terdakwa ajukan telah disetujui dan Terdakwa diminta untuk datang ke PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk menanda tangani Perjanjian Kredit (PK) sehingga pada tanggal 21 Nopember 2014 terdakwa bersama dengan pihak Direktur Utama PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) atas nama I GEDE YONO SUDANA ARSA,SE datang ke Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH dan kami menanda tangani Perjanjian Kredit Nomor: 0139/KMK/DIB/XI/2014 dan saat itu juga Terdakwa menanda tangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 152 dan Nomor 153. Selain menanda tangani Perjanjian Kredit, terdakwa juga saat itu membuat surat persetujuan dan kuasa yang terdakwa berikan kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK). Dan setelah terdakwa tanda tangani perjanjian kredit pada hari itu juga cair uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;

- Bahwa isi dari Perjanjian Kredit Nomor: 0139/KMK/DIB/XI/2014, tertanggal 21 Nopember 2014 adalah Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sebagai Debitur telah mengajukan kredit modal kerja kepada PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) dengan plafond yang disetujui sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan bunag 1,7 % dan jangka waktu selama 12 Bulan serta pembayaran angsuran setiap tanggal 21 (angsuran pertama tanggal 21 Desember 2014) dengan menjaminkan sebidang tanah sesuai SHM No. 498/Desa Subamia, Luas 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang selanjutnya akan dipecah menjadi 21 kapling dan SHM No. 188/Desa Tista, Luas 235 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ;
- Bahwa isi dari surat persetujuan dan kuasa tertanggal 21 Nopember 2014, menjelaskan bahwa pihak Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA memberikan persetujuan dan kuasa kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk melakukan proses dan pengikatan melalui Notaris yang ditunjuk dengan syarat antara lain :
 - o Bahwa agunan kredit berupa SHM 498, SU No. 3674/Desa Subamia/1994, luas tanah 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, akan dilakukan pengikatan dengan SKMHT ;

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selanjutnya terhadap SHM tersebut diatas akan dilakukan pemecahan menjadi 21 kavling (sesuai hasil pemecahan dari BPN) ;
- o Bahwa masing-masing SHM dari pemecahan tersebut seluruhnya adalah merupakan agunan kredit yang diikat melalui SKMHT dan untuk selanjutnya akan dilakukan pengikatan secara norariil APHT dengan nilai hak tanggungan masing-masing SHM secara parsial yang ditentukan oleh pihak bank ;
- o Bahwa Terdakwa bersedia memenuhi segala ketentuan yang diperlukan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan termasuk dalam menanda tangani surat serta dokumen lain ;
- o Bahwa apabila masing-masing dari SHM tersebut laku terjual maka kami bersedia dan sepakat untuk melakukan penurunan kredit ;
- o Bahwa terdakwa selanjutnya memberikan kuasa kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk mengambil kartu kuning pemecahan berikut seluruh sertifikat pemecahan pada kantor BPN Tabanan, apabila proses tersebut selesai, yang kemudian akan diserahkan ke Notaris untuk dipasang hak tanggungan. Selain itu terdakwa juga meyakinkan bahwa nanti setelah sertifikat selesai dipecah akan segera terdakwa serahkan kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK);
- Bahwa saat Terdakwa menanda tangani Perjanjian Kredit Nomor: 0139/KMK/DIB/XI/2014, tertanggal 21 Nopember 2014 dan surat persetujuan dan kuasa tertanggal 21 Nopember 2014, terdakwa memang ada menyampaikan kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) bahwa nantinya apabila proses pemecahan atas SHM No. 498/Desa Subamia, Luas 3120 m2 an.Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA menjadi 21 sertifikat telah selesai, terdakwa akan segera menyerahkan 21 sertifikat hasil pemecahan tersebut kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), Hal tersebut terdakwa sampaikan untuk meyakinkan pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk segera mencairkan kredit modal kerja yang terdakwa ajukan disana. Dan saat terdakwa menyampaikan hal tersebut, terdakwa sampaikan dihadapan Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH dan pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;
- Bahwa benar yang mendengarkan saat Terdakwa menyampaikan bahwa nantinya setelah sertifikat sesuai SHM No. 498/Desa Subamia, Luas 3120 M2 an.Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA selesai dipecah akan segera terdakwa serahkan kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(INDOBANK) adalah pihak Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH dan stafnya yang Terdakwa tidak tahu namanya serta Direktur Utama PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) atas nama I GEDE YONO SUDANA ARSA,SE ;

- Bahwa yang meminta untuk dibuatnya surat persetujuan dan kuasa tertanggal 21 Nopember 2014 adalah dari pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) dan terdakwa juga setuju untuk dibuatnya surat persetujuan dan kuasa tertanggal 21 Nopember 2014. Dimana surat tersebut dibuat untuk meyakinkan pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) bahwa atas 21 sertifikat hasil pemecahan SHM 498/Desa Subamia, setelah dipecah dapat diambil oleh pihak Bank dan kemudian dijadikan jaminan atas kredit modal kerja yang Terdakwa ajukan ;
- Bahwa adapun yang ikut menanda tangani surat persetujuan dan kuasa tertanggal 21 Nopember 2014 adalah terdakwa sendiri dan istri Terdakwa NI MADE PANDE ELY MANDARIANI,SE sebagai pemberi persetujuan dan kuasa serta I GEDE YONO SUDANA ARSA,SE sebagai yang menerima persetujuan dan kuasa ;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menanda tangani Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 152 tanggal 21 Nopember 2014. Yang mana isi dari SKMHT tersebut adalah terdakwa memberikan kuasa kepada pihak I GEDE YONO SUDANA ARSA,SE (PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk membebaskan hak tanggungan guna menjamin pelunasan hutang dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 800.000.000,- dengan obyek hak tanggungan berupa SHM Nomor 188/Desa Tista, seluas 235 m2 atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menanda tangani Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 153 tanggal 21 Nopember 2014. Yang mana isi dari SKMHT tersebut adalah Terdakwa memberikan kuasa kepada pihak I GEDE YONO SUDANA ARSA,SE (PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk membebaskan hak tanggungan guna menjamin pelunasan hutang dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 700.000.000,- dengan obyek hak tanggungan berupa SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 m2 atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah Terdakwa pernah menanda tangani Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 79 tanggal 19 Desember 2014 ;

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menanda tangannya Perjanjian Kredit Nomor : 0139/KMK/DIB/XI/2014, tertanggal 21 Nopember 2014, surat persetujuan dan kuasa tertanggal 21 Nopember 2014, SKMHT No. 152 tanggal 21 Nopember 2014 dan SKMHT No. 153 tanggal 21 Nopember 2014, kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang Terdakwa ajukan pada tanggal 21 Nopember 2014 tersebut telah cair dan sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 1.000.000.000,-, namun langsung dipotong untuk take over kredit Terdakwa di Bank lain yang menjaminkan SHM 188/Desa Tista sebesar Rp. 800.000.000,-, sehingga bersih Terdakwa menerima sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa memang ada menanda tangani tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang diterima dari PT. BANK DEWATA INDOBANK tertanggal 21 Nopember 2014, sebagai bukti penerimaan uang dari pihak Bank ;
- Bahwa tanda tangan terdakwa benar yang ada di tanda bukti penerimaan uang yang diterima dari PT. BANK DEWATA INDOBANK tertanggal 21 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk pembayaran PK Nomor: 0139/KMK/DIB/2014 atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, alamat Br. Dinas Dangin Pangkung, Tista, Kerambitan, Tabanan ;
- Bahwa untuk jaminan kredit modal kerja berupa SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 m² yang dipecah menjadi 21 sertifikat belum terdakwa serahkan kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan pada saat itu karena setelah selesai proses pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 m² menjadi 21 sertifikat, ada pembeli yang berniat untuk membeli 19 bidang tanah yang telah selesai proses pemecahannya di BPN Tabanan, sehingga saat itu setelah Terdakwa ambil di BPN Tabanan terdakwa langsung transaksikan dengan pembeli atas nama AGUS HARIMURTI yang saat itu menawar tanah dengan harga kurang lebih Rp. 115.000.000,- per arenya, sehingga hitungan Terdakwa akan mendapatkan uang kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- dari hasil penjualan tersebut dan nantinya akan Terdakwa gunakan untuk pelunasan kredit modal kerja di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK). Namun setelah Terdakwa tanda tangan jual beli dan serahkan sertifikatnya ternyata AGUS HARIMURTI tidak melakukan pembayaran dan menghilang sampai saat ini. Sehingga Terdakwa tidak bisa

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;

- Bahwa untuk proses pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 M2 menjadi 21 sertifikat telah selesai di Proses di BPN Tabanan pada bulan Januari 2015, yang mana seingat Terdakwa 21 sertifikat tersebut untuk pengambilannya Terdakwa meminta tolong seseorang yang bernama I WAYAN SUJA yang saat itu mantan pegawai BPN Tabanan. Dimana setelah diambil oleh I WAYAN SUJA, 21 sertifikat tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan langsung terdakwa bawa ke rumah sambil menunggu pembeli ;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan I WAYAN SUJA untuk mengambil 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 m2, karena memang dari awal Terdakwa meminta bantuan yang bersangkutan untuk mengurus dan langsung mengambilnya. Karena dia lebih paham masalah tersebut, sehingga Terdakwa percayakan kepada I WAYAN SUJA untuk mengurus dan mengambil sertifikat tersebut. Yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nomor berapa saja 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 m2, yang diserahkan oleh I WAYAN SUJA kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto copy 21 sertifikat antara lain SHM No. 01766/Desa Subamia sampai dengan SHM No. 01786/Desa Subamia, yang diserahkan oleh I WAYAN SUJA kepada Terdakwa, yang mana sertifikat-sertifikat tersebut adalah hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 M2 ;
- Bahwa Terdakwa benar memang meminta bantuan dari I WAYAN SUJA untuk mengurus semua proses pemecahan dan mengambil 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 M2. Dan untuk pengurusan itu Terdakwa pernah memberikan kuasa untuk I WAYAN SUJA bisa mengurus pemecahan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memberi kuasa dan menanda tangani surat kuasa tertanggal 21 Januari 2015 kepada I WAYAN SUJA ;
- Bahwa setahu Terdakwa I WAYAN SUJA tidak mengetahui bahwa untuk 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 m2 adalah merupakan jaminan dari kredit modal kerja yang Terdakwa terima dari PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK). Karena Terdakwa tidak pernah menceritakan hal tersebut. Terdakwa hanya meminta bantuan

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari I WAYAN SUJA untuk mengurus dengan memberikan imbalan jasa kurang lebih Rp. 1.000.000.-;

- Bahwa terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa tidak menyerahkan 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 M2 yang merupakan jaminan dari kredit modal kerja yang saudara terima dari PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) adalah salah dan dapat merugikan pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK). Namun saat itu Terdakwa berharap bahwa dengan terdakwa jual tanah tersebut Terdakwa akan mendapatkan uang yang cukup untuk melunasi kredit terdakwa di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), sehingga Terdakwa berani mengambil langkah untuk menjual tanah-tanah tersebut kepada AGUS HARIMURTI. Namun kemudian Terdakwa justru ditipu oleh AGUS HARIMURTI karena pembayaran atas tanah-tanah tersebut ternyata tidak pernah dibayar sampai saat ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) terkait dengan proses penjualan atas sertifikat-sertifikat hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 M2 yang merupakan jaminan dari kredit modal kerja di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) kepada pihak AGUS HARIMURTI;
- Bahwa Pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) memang pernah menanyakan atas 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 M2 dan Terdakwa selalu menyampaikan bahwa pemecahan sertifikat belum selesai dan pihak Bank percaya. Dan saat itu terdakwa masih lancar melakukan pembayaran kewajiban terdakwa, sehingga pihak Bank tidak curiga ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan AGUS HARIMURTI sekitar bulan Desember 2014 saat yang bersangkutan datang ke lokasi tanah yang ada di Desa Subamia, Tabanan dan saat itu dia berniat untuk membeli tanah Terdakwa yang katanya akan dijadikan proyek perumahan. Setahu Terdakwa alamat dari AGUS HARIMURTI ada di Jln. Raya Kediri, Tabanan, namun saat ini sudah tidak ada disana dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya. Terdakwa terakhir bertemu dengan AGUS HARIMURTI sekitar pertengahan tahun 2015 di alamatnya yang ada di Jln. Raya Kediri, Tabanan;
- Bahwa selain kepada AGUS HARIMURTI, Terdakwa juga menjual sertifikat-sertifikat hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 m2 kepada orang lain yang namanya terdakwa lupa ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan proses jual beli atas 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 m2 kepada

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, padahal seharusnya sertifikat tersebut Terdakwa serahkan kepada PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), terdakwa masih lancar melakukan pembayaran, namun saat jatuh tempo pada bulan Nopember 2015 Terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 dan telah disetujui oleh pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) sehingga Terdakwa menanda tangani perubahan ke 1 terhadap perjanjian kredit nomor: 021/ADD/DIB/XI/2015, tanggal 21 Nopember 2015, sehingga jangka waktu bertambah sampai tanggal 21 Nopember 2016 ;

- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 dan telah disetujui oleh pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) sempat meminta kepada Terdakwa agar segera menyerahkan 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 m2 yang merupakan jaminan atas kredit tersebut, namun saat itu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa akan segera melunasi kredit tersebut dengan menjual aset-aset Terdakwa yang lain, sehingga waktu itu disetujuilah perpanjangan waktu tersebut ;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa belum melakukan pelunasan atas kredit modal kerja yang telah diberikan oleh pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) sebesar Rp. 1.000.000.000,- karena Terdakwa belum bisa menjual aset-aset terdakwa dan sejak Desember 2015 Terdakwa sudah tidak bisa melakukan pembayaran atas kredit tersebut sehingga Terdakwa mendapat beberapa kali surat peringatan dan Somasi dari PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), dan karena Terdakwa belum juga bisa melakukan pembayaran maka pada tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya akan segera menyelesaikan kewajiban Terdakwa dengan menjual aset di Singaraja paling lambat Nopember 2016 ;
- Bahwa Terdakwa benar membuat surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2016 tersebut di Kantor PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), yang ada di Kediri, Tabanan ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum bisa menjalankan isi dari surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2016 yang Terdakwa buat tersebut karena untuk tanah yang ada di Singaraja sudah diambil oleh rentenir karena Terdakwa juga punya hutang kepada pihak lain, sehingga saat ini Terdakwa belum bisa melakukan pelunasan kewajiban pembayaran kredit kepada PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa apa yang Terdakwa perbuat salah dan merugikan pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), Namun Terdakwa berusaha untuk mencari dana untuk dapat mengembalikan kredit modal kerja yang sudah Terdakwa terima dari PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan Terdakwa masih berusaha menjual aset-aset yang masih terdakwa miliki dan meminta perpanjangan waktu untuk pelunasan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 lembar foto copy yang dilegalisir formulir permohonan kredit tanggal 6 Nopember 2014 yang dimohonkan oleh I WAYAN JULI ADNYANA beserta identitas diri ;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir data penjualan tahun 2014 atas rumah dan kavling tanah CV. Delman Kencana tertanggal 3 November 2014 yang dibuat oleh I WAYAN JULI ADNYANA ;
- 5 lembar foto copy yang dilegalisir risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah nomor 721/2014, tanggal 6 Oktober 2014 ;
- 2 lembar foto copy yang dilegalisir keputusan committee credit tanggal 15 Nopember 2014 ;
- 2 lembar foto copy yang dilegalisir surat penegasan persetujuan kredit nomor 045/DIB/SPPK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat persetujuan istri atas nama NI MADE PANDE ELY MANDARIANI, SE tanggal 21 November 2014 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat persetujuan dan kuasa tanggal 21 Nopember 2014 ;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir perjanjian kredit nomor: 0139/KMK/DIB/XI/2014 tanggal 21 November 2014 ;
- 1 buah salinan surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 152 tanggal 21 Nopember 2014 ;
- 1 buah salinan surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 153 tanggal 21 Nopember 2014 ;
- 1 buah salinan surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 79 tanggal 19 Desember 2014 ;

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat keterangan nomor: 93/PPAT/XI/2014, tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat oleh I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 21 Nopember 2014 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir permohonan perpanjangan jangka waktu tertanggal 20 Nopember 2015 yang ditanda tangani I WAYAN JULI ADNYANA ;
- 2 lembar foto copy yang dilegalisir surat penegasan persetujuan perpanjangan jangka waktu kredit nomor: 101/SPPK/DIB/XI/2015, tanggal 21 Nopember 2015 ;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir perubahan ke-1 terhadap perjanjian kredit nomor: 021/ADD/DIB/XI/2015, tanggal 21 Nopember 2015 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat peringatan I nomor 009/SP-I/DIB/I/2016 tertanggal 05 Januari 2016 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat peringatan II nomor 044/SP-II/DIB/IV/2016 tertanggal 12 April 2016 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat peringatan III nomor 045/SP-III/DIB/V/2016 tertanggal 12 April 2016 ;
- 2 lembar foto copy yang dilegalisir somasi debitur nomor 053/SD/DIB/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir pemberitahuan kredit jatuh tempo nomor 072/SPJT/DIB/X/2016 tertanggal 06 Oktober 2016 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2016 dari I WAYAN JULI ADNYANA ;
- 2 lembar foto copy yang dilegalisir daftar riwayat kredit tertanggal 25 Mei 2018 atas nama JULI ADNYANA I WAYAN ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat kuasa tanggal 21-1-2015;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 498/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 188/Desa Tista;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01766/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01767/Desa Subamia;

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01768/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01769/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01770/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01771/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01772/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01773/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01774/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01775/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01776/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01777/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01778/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01779/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01780/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01781/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01782/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01783/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01784/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01785/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01786/Desa Subamia.

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2014, bertempat di Kantor PT BPR Dewata Indobank Jln. Ir.Soekarno, Br Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kec Kediri, Kab Tabanan, Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan sebagai jaminan SHM No. 188, Luas 235 m2 an. I WAYAN JULI ADNYANA dan SHM No. 498, Luas 3120 m2 an. I WAYAN JULI ADNYANA;
- Bahwa benar Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA melampirkan formulir permohonan kredit dan seluruh dokumen persyaratannya;
- Bahwa benar Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA mengaku alasan mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) adalah sebagai modal kerja pembangunan perumahan di daerah mandung dan biaya pemecahan sertifikat tanah yang akan dikavling ;
- Bahwa benar sebelum permohonan kredit modal kerja Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA disetujui,
- Bahwa benar sebelum permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA disetujui pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK telah melakukan pengecekan fisik tanah sesuai SHM No. 188, Luas 235 m2 an.Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang berlokasi di Desa Tista, Kec. Kerambitan, Tabanan dan SHM No. 498, Luas 3120 m2 an.Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang berlokasi di Desa Subamia, Kec. Tabanan, Tabanan;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Nopember 2014 usulan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang diajukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA bisa disetujui, sehingga pada tanggal 19 Nopember 2014 Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA diberitahu terkait persetujuan tersebut dengan surat penegasan persetujuan kredit nomor 045/DIB/SPPK/XI/2014 dan meminta Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA untuk melengkapi semua persyaratan yang telah tentukan;
- Bahwa benar memang pada tanggal 17 Nopember 2014, Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan pernah menerima permohonan pemecahan atas sertifikat tanah sesuai SHM No. 498/Desa Subamia, Luas 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, diterima dan terdaftar pada Kantor Pertanahan Kab. Tabanan pada tanggal 27 Nopember 2014, dengan nomor berkas 46414/2014. Permohonan tersebut dimohonkan

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, yang mana pada waktu itu Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sebagai pemohon diberikan adalah Kwitansi pembayaran, tanda terima dokumen dan surat perintah setor ;

- Bahwa benar untuk permohonan pemecahan atas sertifikat tanah sesuai SHM No. 498/Desa Subamia, Luas 3120 m2 yang dimohonkan oleh I WAYAN JULI ADNYANA, yang bersangkutan memang tidak diberikan tanda bukti pendaftaran atau yang banyak dikatakan sebagai kartu kuning. Karena sudah diberikan Kwitansi pembayaran, tanda terima dokumen dan surat perintah setor. Dimana dokumen tersebut yang nantinya digunakan sebagai bukti pada saat pengambilan sertifikat hasil pemecahan. Dimana untuk Kwitansi pembayaran, tanda terima dokumen dan surat perintah setor pada tanggal 27 Nopember 2014 sudah diterima oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2014, Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA datang ke kantor PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk melengkapi semua persyaratan kredit. Pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa SHM No. 498/Desa Subamia masih dalam proses pemecahan. Terdakwa juga mengaku belum mengambil bukti pendaftaran pemecahan tersebut.
- Bahwa benar sebelum melakukan penandatanganan perjanjian kredit, pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK dan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA mendatangi kantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, SH yang beralamat di By. Pass Ir. Soekarno, Kediri, Tabanan. Pada saat itu Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, SH menanyakan kebenaran proses pemecahan kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA menyatakan bahwa proses pemecahan benar sudah diajukan permohonannya ke BPN Kab. Tabanan. Pada waktu itu Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA juga membuat surat persetujuan dan kuasa yang ditanda tangani bersama dengan istrinya NI MADE PANDE ELY MANDARIANI,SE, terkait dengan obyek jaminan sesuai SHM 498/Desa Subamia. Bahwa setelah itu baru ditandatangani perjanjian kredit nomor: 0139/KMK/DIB/XI/2014 tertanggal 21 Nopember 2014 dan pihak Notaris membuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas 2 bidang tanah yang menjadi jaminan pinjaman masing-masing SHM. 188/Desa Tista dan SHM No. 498/Desa Subamia. Setelah dibuat dan ditandatangani SKMHT, barulah Notaris membuat surat keterangan nomor 93/PPAT/XI/2014 tertanggal 21 Nopember 2014.

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAhwa dengan dikeluarkannya surat keterangan nomor 93/PPAT/XI/2014 tertanggal 21 Nopember 2014, maka kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- dicairkan dan diterima oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sesuai tanda terima tertanggal 21 Nopember 2014, yang diterima langsung oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA;
- Bahwa benar isi dari surat persetujuan dan kuasa tertanggal 21 Nopember 2014, menjelaskan bahwa pihak Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA memberikan persetujuan dan kuasa kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk melakukan proses dan pengikatan melalui Notaris yang ditunjuk dengan syarat antara lain :
 - o Bahwa agunan kredit berupa SHM 498, SU No. 3674/Desa Subamia/1994, luas tanah 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, akan dilakukan pengikatan dengan SKMHT;
 - o Selanjutnya terhadap SHM tersebut diatas akan dilakukan pemecahan menjadi 21 kavling (sesuai hasil pemecahan dari BPN);
 - o Bahwa masing-masing SHM dari pemecahan tersebut seluruhnya adalah merupakan agunan kredit yang diikat melalui SKMHT dan untuk selanjutnya akan dilakukan pengikatan secara notariil APHT dengan nilai hak tanggungan masing-masing SHM secara parsial yang ditentukan oleh pihak bank;
 - o Bersedia memenuhi segala ketentuan yang diperlukan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan termasuk dalam menanda tangani surat serta dokumen lain;
 - o Apabila masing-masing dari SHM tersebut laku terjual maka PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) bersedia dan sepakat untuk melakukan penurunan kredit.
 - o **Selanjutnya memberikan kuasa kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk mengambil kartu kuning pemecahan berikut seluruh sertifikat pemecahan pada kantor BPN Tabanan, apabila proses tersebut selesai, yang kemudian akan diserahkan ke Notaris untuk dipasang hak tanggungan;**
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Januari 2015 telah terbit 21 sertifikat hasil pemecahan SHM No. 498/Desa Subamia antara lain :
 - 1) SHM No. 1766/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
 - 2) SHM No. 1767/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SHM No. 1768/Subamia, luas 101 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 4) SHM No. 1769/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 5) SHM No. 1770/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 6) SHM No. 1771/Subamia, luas 102 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 7) SHM No. 1772/Subamia, luas 109 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 8) SHM No. 1773/Subamia, luas 104 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 9) SHM No. 1774/Subamia, luas 103 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 10) SHM No. 1775/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 11) SHM No. 1776/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 12) SHM No. 1777/Subamia, luas 385 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 13) SHM No. 1778/Subamia, luas 110 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 14) SHM No. 1779/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 15) SHM No. 1780/Subamia, luas 103 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 16) SHM No. 1781/Subamia, luas 107 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 17) SHM No. 1782/Subamia, luas 108 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 18) SHM No. 1783/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 19) SHM No. 1784/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 20) SHM No. 1785/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 21) SHM No. 1786/Subamia, luas 104 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA.

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan telah terpecahnya SHM No. 498/Desa Subamia, menjadi 21 SHM, maka SHM No. 498/Desa Subamia sudah tidak berlaku lagi atau dimatikan;
- Bahwa benar sesuai buku register pengambilan sertifikat yang ada diperoleh data bahwa **pada tanggal 27 Januari 2015, sesuai nomor urut pengambilan 2108, tertera bahwa 21 sertifikat dengan nomor sertifikat 1766 S/d 1786/ Desa Subamia atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA telah diambil seseorang atas nama SUJA;**
- Bahwa benar penjelasan bagian loket penyerahan sertifikat bahwa yang menjadi dasar dari pengambilan 21 sertifikat dengan nomor sertifikat 1766 S/d 1786/ Desa Subamia adalah surat kwitansi pendaftaran dan tanda terima dokumen serta surat kuasa sebagai dasar SUJA mengambil 21 sertifikat tersebut ;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini untuk sertifikat hasil pemecahan atas SHM 498, SU No. 3674/Desa Subamia/1994, luas tanah 3120 m2 an. I WAYAN JULI ADNYANA menjadi 21 sertifikat belum diserahkan oleh I WAYAN JULI ADNYANA kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;
- Bahwa benar setelah pencairan kredit, setiap bulan PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) selalu menanyakan kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA terkait kapan penyerahan 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM 498/Desa Subamia. Bahwa Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA selalu menjawab sertifikat belum selesai. **Sampai pada bulan tanggal 20 Nopember 2015, Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu yang mana seharusnya berakhir tanggal 21 Nopember 2015, dimohon untuk diperpanjang sampai tanggal 21 Nopember 2016. Dimana atas permohonan tersebut PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) menyetujuinya karena pada saat itu pembayaran bunga masih berjalan dengan lancar. Untuk permohonan perpanjangan tersebut PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) mengeluarkan surat penegasan persetujuan perpanjangan kredit tertanggal 21 Nopember 2015 dan dibuat juga perubahan ke-1 terhadap perjanjian kredit nomor: 021/ADD/DIB/XI/2015, tanggal 21 Nopember 2015.**
- Bahwa pada saat itu ketika PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) menanyakan kembali terkait 21 sertifikat hasil pemecahan dan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA selalu menjawab belum selesai. Hal tersebut terus ditanyakan oleh PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK);

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA tidak menyerahkan 21 sertifikat tersebut kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) karena ada pembeli yang berniat untuk membeli 19 bidang tanah yang telah selesai proses pemecahannya tersebut sehingga setelah Terdakwa mengambil 21 sertifikat di BPN Tabanan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA langsung bertransaksi dengan pembeli atas nama AGUS HARIMURTI yang saat itu menawar tanah dengan harga kurang lebih Rp. 115.000.000,- per arenya, sehingga berdasarkan perhitungan Terdakwa akan mendapatkan uang kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- dari hasil penjualan tersebut. Bahwa atas penjualan tersebut Terdakwa mengaku akan digunakan untuk pelunasan kredit modal kerja di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK);
- Bahwa benar **Terdakwa tidak pernah memberitahukan proses penjualan atas sertifikat-sertifikat hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 M2 yang merupakan jaminan dari kredit modal kerja di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;**
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan proses jual beli atas 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 m2 kepada orang lain, terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA masih lancar melakukan pembayaran;
- Bahwa kerugian pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- karena sampai dengan saat ini kredit modal kerja yang diberikan kepada I WAYAN JULI ADNYANA belum dikembalikan dan untuk jaminan kredit berupa 1 SHM No. 188/Desa Tista yang sudah diikat Hak Tanggungan belum bisa dieksekusi karena saat PT BPR DEWATA INDOBANK melakukan lelang atas obyek tanah tersebut tidak ada peminat dan untuk SHM No. 498/Desa Subamia yang telah dipecah menjadi 21 SHM karena 21 SHM tersebut tidak pernah diserahkan kepada PT BPR DEWATA INDOBANK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa tersebut yang dimaksud dalam perkara ini dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku Terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dan kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, Terdakwa menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan Terdakwa juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Terdakwa juga menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan suatu alat untuk memperdayakan, demikian juga tentang tindakan terdakwa berupa menggerakkan (membujuk) tersebut. Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu yang seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Kata-kata bohong yang diucapkan oleh terdakwa kepada korban yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar. Dalam Fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkannya itu. Yang penting adalah terdakwa pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan. Terdakwa tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa :

- Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2014, bertempat di Kantor PT BPR Dewata Indobank Jln. Ir.Soekarno, Br Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kec Kediri, Kab Tabanan, Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan sebagai jaminan SHM No. 188, Luas 235 m2 an. I WAYAN JULI ADNYANA dan SHM No. 498, Luas 3120 m2 an. I WAYAN JULI ADNYANA;
- Bahwa benar Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA melampirkan formulir permohonan kredit dan seluruh dokumen persyaratannya;

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA mengaku alasan mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) adalah sebagai modal kerja pembangunan perumahan di daerah mandung dan biaya pemecahan sertifikat tanah yang akan dikavling ;
- Bahwa benar sebelum permohonan kredit modal kerja Terdakwa disetujui,
- Bahwa benar sebelum permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA disetujui pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK telah melakukan pengecekan fisik tanah sesuai SHM No. 188, Luas 235 m2 an.Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang berlokasi di Desa Tista, Kec. Kerambitan, Tabanan dan SHM No. 498, Luas 3120 m2 an.Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA yang berlokasi di Desa Subamia, Kec. Tabanan, Tabanan;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Nopember 2014 usulan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang diajukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA bisa disetujui, sehingga pada tanggal 19 Nopember 2014 Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA diberitahu terkait persetujuan tersebut dengan surat penegasan persetujuan kredit nomor 045/DIB/SPPK/XI/2014 dan meminta Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA untuk melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan;
- Bahwa benar memang pada tanggal 17 Nopember 2014, Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan pernah menerima permohonan pemecahan atas sertifikat tanah sesuai SHM No. 498/Desa Subamia, Luas 3120 m2 an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, diterima dan terdaftar pada Kantor Pertanahan Kab. Tabanan pada tanggal 27 Nopember 2014, dengan nomor berkas 46414/2014. Permohonan tersebut dimohonkan langsung oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, **yang mana pada waktu itu Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sebagai pemohon diberikan adalah Kwitansi pembayaran, tanda terima dokumen dan surat perintah setor ;**
- Bahwa benar untuk permohonan pemecahan atas sertifikat tanah sesuai SHM No. 498/Desa Subamia, Luas 3120 m2 yang dimohonkan oleh I WAYAN JULI ADNYANA, yang bersangkutan memang tidak diberikan tanda bukti pendaftaran atau yang banyak dikatakan sebagai kartu kuning. Karena sudah diberikan Kwitansi pembayaran, tanda terima dokumen dan surat perintah setor. Dimana dokumen tersebut yang nantinya digunakan sebagai bukti pada saat pengambilan sertifikat hasil pemecahan. Dimana untuk Kwitansi pembayaran, tanda terima dokumen dan surat perintah setor pada

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Nopember 2014 sudah diterima oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ;

- Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2014, Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA datang ke kantor PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk melengkapi semua persyaratan kredit. Pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa SHM No. 498/Desa Subamia masih dalam proses pemecahan. Terdakwa juga mengaku belum mengambil bukti pendaftaran pemecahan tersebut.
- Bahwa benar sebelum melakukan penandatanganan perjanjian kredit, pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK dan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA mendatangi kantor Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, SH yang beralamat di By. Pass Ir. Soekarno, Kediri, Tabanan. Pada saat itu Notaris I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, SH menanyakan kebenaran proses pemecahan kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA menyatakan bahwa proses pemecahan benar sudah diajukan permohonannya ke BPN Kab. Tabanan. Pada waktu itu Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA juga membuat surat persetujuan dan kuasa yang ditanda tangani bersama dengan istrinya NI MADE PANDE ELY MANDARIANI,SE, terkait dengan obyek jaminan sesuai SHM 498/Desa Subamia. Bahwa setelah itu baru ditandatangani perjanjian kredit nomor: 0139/KMK/DIB/XI/2014 tertanggal 21 Nopember 2014 dan pihak Notaris membuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas 2 bidang tanah yang menjadi jaminan pinjaman masing-masing SHM. 188/Desa Tista dan SHM No. 498/Desa Subamia. Setelah dibuat dan ditandatangani SKMHT, barulah Notaris membuat surat keterangan nomor 93/PPAT/XI/2014 tertanggal 21 Nopember 2014.
- Bahwa dengan dikeluarkannya surat keterangan nomor 93/PPAT/XI/2014 tertanggal 21 Nopember 2014, maka kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- dicairkan dan diterima oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sesuai tanda terima tertanggal 21 Nopember 2014, yang diterima langsung oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA;
- Bahwa benar isi dari surat persetujuan dan kuasa tertanggal 21 Nopember 2014, menjelaskan bahwa pihak Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA memberikan persetujuan dan kuasa kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk melakukan proses dan pengikatan melalui Notaris yang ditunjuk dengan syarat antara lain :

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa agunan kredit berupa SHM 498, SU No. 3674/Desa Subamia/1994, luas tanah 3120 m² an. Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, akan dilakukan pengikatan dengan SKMHT;
 - o Selanjutnya terhadap SHM tersebut diatas akan dilakukan pemecahan menjadi 21 kavling (sesuai hasil pemecahan dari BPN);
 - o Bahwa masing-masing SHM dari pemecahan tersebut seluruhnya adalah merupakan agunan kredit yang diikat melalui SKMHT dan untuk selanjutnya akan dilakukan pengikatan secara notariil APHT dengan nilai hak tanggungan masing-masing SHM secara parsial yang ditentukan oleh pihak bank;
 - o Bersedia memenuhi segala ketentuan yang diperlukan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan termasuk dalam menanda tangani surat serta dokumen lain;
 - o Apabila masing-masing dari SHM tersebut laku terjual maka PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) bersedia dan sepakat untuk melakukan penurunan kredit.
 - o **Selanjutnya memberikan kuasa kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) untuk mengambil kartu kuning pemecahan berikut seluruh sertifikat pemecahan pada kantor BPN Tabanan, apabila proses tersebut selesai, yang kemudian akan diserahkan ke Notaris untuk dipasang hak tanggungan;**
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Januari 2015 telah terbit 21 sertifikat hasil pemecahan SHM No. 498/Desa Subamia antara lain :
- 1) SHM No. 1766/Subamia, luas 100 m² atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
 - 2) SHM No. 1767/Subamia, luas 100 m² atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
 - 3) SHM No. 1768/Subamia, luas 101 m² atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
 - 4) SHM No. 1769/Subamia, luas 100 m² atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
 - 5) SHM No. 1770/Subamia, luas 100 m² atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
 - 6) SHM No. 1771/Subamia, luas 102 m² atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
 - 7) SHM No. 1772/Subamia, luas 109 m² atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) SHM No. 1773/Subamia, luas 104 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 9) SHM No. 1774/Subamia, luas 103 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 10) SHM No. 1775/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 11) SHM No. 1776/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 12) SHM No. 1777/Subamia, luas 385 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 13) SHM No. 1778/Subamia, luas 110 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 14) SHM No. 1779/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 15) SHM No. 1780/Subamia, luas 103 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 16) SHM No. 1781/Subamia, luas 107 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 17) SHM No. 1782/Subamia, luas 108 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 18) SHM No. 1783/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 19) SHM No. 1784/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 20) SHM No. 1785/Subamia, luas 100 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA;
- 21) SHM No. 1786/Subamia, luas 104 m2 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA.

- Bahwa benar dengan telah terpecahnya SHM No. 498/Desa Subamia, menjadi 21 SHM, maka SHM No. 498/Desa Subamia sudah tidak berlaku lagi atau dimatikan;
- Bahwa benar sesuai buku register pengambilan sertifikat yang ada diperoleh data bahwa **pada tanggal 27 Januari 2015, sesuai nomor urut pengambilan 2108, tertera bahwa 21 sertifikat dengan nomor sertifikat 1766 S/d 1786/ Desa Subamia atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA telah diambil seseorang atas nama SUJA;**
- Bahwa benar penjelasan bagian loket penyerahan sertifikat bahwa yang menjadi dasar dari pengambilan 21 sertifikat dengan nomor sertifikat 1766

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S/d 1786/ Desa Subamia adalah surat kwitansi pendaftaran dan tanda terima dokumen serta surat kuasa sebagai dasar SUJA mengambil 21 sertifikat tersebut ;

- Bahwa benar sampai dengan saat ini untuk sertifikat hasil pemecahan atas SHM 498, SU No. 3674/Desa Subamia/1994, luas tanah 3120 m2 an. I WAYAN JULI ADNYANA menjadi 21 sertifikat belum diserahkan oleh I WAYAN JULI ADNYANA kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;
- Bahwa benar setelah pencairan kredit, setiap bulan PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) selalu menanyakan kepada Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA terkait kapan penyerahan 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM 498/Desa Subamina. Bahwa Terdakwa selalu menjawab sertifikat belum selesai. **Sampai pada bulan tanggal 20 Nopember 2015, Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu yang mana seharusnya berakhir tanggal 21 Nopember 2015, dimohon untuk diperpanjang sampai tanggal 21 Nopember 2016. Dimana atas permohonan tersebut PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) menyetujuinya karena pada saat itu pembayaran bunga masih berjalan dengan lancar. Untuk permohonan perpanjangan tersebut PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) mengeluarkan surat penegasan persetujuan perpanjangan kredit tertanggal 21 Nopember 2015 dan dibuat juga perubahan ke-1 terhadap perjanjian kredit nomor: 021/ADD/DIB/XI/2015, tanggal 21 Nopember 2015.**
- Bahwa pada saat itu ketika PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) menanyakan kembali terkait 21 sertifikat hasil pemecahan dan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA selalu menjawab belum selesai. Hal tersebut terus ditanyakan oleh PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK);
- Bahwa benar Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA tidak menyerahkan 21 sertifikat tersebut kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) karena ada pembeli yang berniat untuk membeli 19 bidang tanah yang telah selesai proses pemecahannya tersebut sehingga setelah Terdakwa mengambil 21 sertifikat di BPN Tabanan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA langsung bertransaksi dengan pembeli atas nama AGUS HARIMURTI yang saat itu menawar tanah dengan harga kurang lebih Rp. 115.000.000,- per arenya, sehingga berdasarkan perhitungan Terdakwa akan mendapatkan uang kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- dari hasil penjualan tersebut. Bahwa atas penjualan tersebut Terdakwa mengaku

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk pelunasan kredit modal kerja di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK);

- Bahwa benar **Terdakwa tidak pernah memberitahukan proses penjualan atas sertifikat-sertifikat hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 M2 yang merupakan jaminan dari kredit modal kerja di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) ;**
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan proses jual beli atas 21 sertifikat hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 m2 kepada orang lain, terdakwa masih lancar melakukan pembayaran;
- Bahwa kerugian pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- karena sampai dengan saat ini kredit modal kerja yang diberikan kepada I WAYAN JULI ADNYANA belum dikembalikan dan untuk jaminan kredit berupa 1 SHM No. 188/Desa Tista yang sudah diikat Hak Tanggungan belum bisa dieksekusi karena saat PT BPR DEWATA INDOBANK melakukan lelang atas obyek tanah tersebut tidak ada peminat dan untuk SHM No. 498/Desa Subamia yang telah dipecah menjadi 21 SHM karena 21 SHM tersebut tidak pernah diserahkan kepada PT BPR DEWATA INDOBANK;

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dalam pledoinya yang disampaikan oleh Penasehat hukumnya mempertanyakan siapa yang diuntungkan dalam perkara ini, yang kemudian mengurai tentang perhitungan harga dari jaminan sertifikat-sertifikat yang melebihi dari nilai hutang Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA ditambah dengan angsuran-angsuran yang sudah dibayarkan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA. Dalam hal ini sebagaimana fakta hukum yang diakui oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dihadapan persidangan bahwa Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan sebagai jaminan SHM No. 188, Luas 235 m2 an. I WAYAN JULI ADNYANA dan SHM No. 498, Luas 3120 m2 an. I WAYAN JULI ADNYANA. Bahwa pada waktu mengajukan permohonan kredit kepada pihak PT BPR DEWATA INDOBANK dianggap sudah mempelajari sepenuhnya segala sesuatunya sehingga Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sendiri yang melampirkan/menyodorkan jaminan sertifikat-sertifikat dimaksud dengan tujuan agar pinjaman kredit modal kerjanya disetujui dan dicairkan oleh pihak PT BPR DEWATA INDOBANK, lalu mengapa setelah perkara ini diproses baru Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA memperhitungkannya kembali? Sungguh sangat terlambat bila baru sekarang Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA selaku pengusaha yang seharusnya lebih teliti

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memperhitungkan segala keuntungan dan kerugian usaha baru melakukan perhitungan untung dan rugi pada saat ini. Bila memang dengan hanya menjaminkan sebuah sertifikat menurut perhitungan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sudah cukup mengapa Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sendiri yang malah menyerahkan jaminan sertifikat lainnya untuk dijadikan jaminan atas pelunasan hutangnya?

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dalam pledoinya mempertanyakan "HUKUM MACAM APA INI" ketika mempertanyakan cicilan yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dan jaminan sertifikat Hak Milik yang sudah dipegang oleh PT BPR DEWATA INDOBANK, Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini akan menerangkan tentang perbedaan Wanprestasi dan delik penipuan dalam hubungan kontraktual.

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPdata. Sedangkan delik penipuan sebagaimana unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang dibuktikan dalam perkara ini. Sifat "melawan hukum" melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan "melawan perikatan" melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPdata);

Menimbang, bahwa dalam memahami apakah yang dilakukan oleh Terdakwa itu adalah ingkar janji dalam hubungan kontraktual atau telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan sebagaimana dalam Pasal 378 maka harus ada ketegasan yang menyangkut indikator pembeda antara delik penipuan dan wanprestasi. Bahwa istilah kebohongan adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya. Suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan. Bahwa pada saat diungkapkan pernyataan tersebut sudah mengandung kebohongan, sedangkan benar tidaknya pernyataan itu belum bisa dibuktikan pada saat orang tersebut berjanji karena setiap janji baru bisa dibuktikan pada saat waktunya tiba.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dihadapan persidangan Terdakwa berjanji akan menyerahkan 2 jaminan sertifikat, yang mana SHM No.

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188, Luas 235 m2 an. I WAYAN JULI ADNYANA sudah diserahkan kepada PT BPR DEWATA INDOBANK, sedangkan SHM No. 498, Luas 3120 m2 an. I WAYAN JULI ADNYANA akan dilakukan pemecahan di BPN dan setelah selesai akan juga diserahkan sebagai jaminan hutang kepada PT BPR DEWATA INDOBANK;

Menimbang, bahwa **pada tanggal 27 Januari 2015, sesuai nomor urut pengambilan 2108, tertera bahwa 21 sertifikat dengan nomor sertifikat 1766 S/d 1786/ Desa Subamia atas nama Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA telah diambil seseorang atas nama SUJA atas kuasa dari Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA**, namun setiap kali Pihak PT BPR DEWATA INDOBANK mempertanyakan jaminan sertifikat yang dipecah tersebut Terdakwa selalu menyatakan belum selesai, tentu hal ini bertentangan dengan kebenaran alias kebohongan. **Sampai pada bulan tanggal 20 Nopember 2015, Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA malah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu yang mana seharusnya berakhir tanggal 21 Nopember 2015, dimohon untuk diperpanjang sampai tanggal 21 Nopember 2016. Dimana atas permohonan tersebut PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) menyetujuinya karena pada saat itu pembayaran bunga masih berjalan dengan lancar. Dengan kata lain PT BPR DEWATA INDOBANK masih mempercayai Terdakwa I Wayan Juli Adnyana dan atas permohonan perpanjangan tersebut PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) mengeluarkan surat penegasan persetujuan perpanjangan kredit tertanggal 21 Nopember 2015 dan dibuat juga perubahan ke-1 terhadap perjanjian kredit nomor: 021/ADD/DIB/XI/2015, tanggal 21 Nopember 2015.** Bahwa pada saat itu ketika PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) menanyakan kembali terkait 21 sertifikat hasil pemecahan dan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA selalu menjawab belum selesai. Hal tersebut terus ditanyakan oleh PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK), padahal 21 sertifikat hasil pemecahan tersebut yang seharusnya diserahkan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sebagai jaminan hutang kepada PT BPR DEWATA INDOBANK sudah diambil oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sejak tanggal 27 Januari 2015 atau sekitar 10 bulan berlalu. Apakah hal ini bukan merupakan rangkaian kebohongan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA kepada pihak PT BPR DEWATA INDOBANK?

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dalam pengakuannya mengatakan alasannya tidak menyerahkan 21 sertifikat tersebut kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) karena ada pembeli yang berniat untuk membeli 19 bidang tanah yang telah selesai proses pemecahannya tersebut sehingga setelah Terdakwa mengambil 21 sertifikat di

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Tabanan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA langsung bertransaksi dengan pembeli atas nama AGUS HARIMURTI yang saat itu menawar tanah dengan harga kurang lebih Rp. 115.000.000,- per arenya, sehingga berdasarkan perhitungan Terdakwa akan mendapatkan uang kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- dari hasil penjualan tersebut. Bahwa atas penjualan tersebut Terdakwa dalam pengakuannya akan digunakan untuk pelunasan kredit modal kerja di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK). Ternyata setelah Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA tanda tangan jual beli dan serahkan sertifikat-sertifikatnya, AGUS HARIMURTI tidak melakukan pembayaran dan menghilang sampai saat ini. Namun atas hal tersebut **Terdakwa tidak pernah memberitahukan proses penjualan atas sertifikat-sertifikat hasil pemecahan atas SHM Nomor 498/Desa Subamia, seluas 3120 M2 yang merupakan jaminan dari kredit modal kerja di PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) kepada pihak PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK)**. Terdakwa tetap memberikan alasan sertifikat-sertifikat tersebut belum selesai proses pemecahannya sehingga Pihak PT BPR INDOBANK percaya dan kembali menyetujui permohonan perpanjangan kredit yang diajukan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA. Berdasarkan fakta ini jelas bahwa ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan **sudah ada** (terbukti) pada saat melakukan tipu muslihat tersebut. Bedanya dengan ingkar janji yang mana ketidakbenarannya tidak bisa dibuktikan pada saat mengucapkan janji.

Menimbang, bahwa jika Terdakwa dalam pledoinya mempertanyakan Hukum Macam Apa ini, maka Inilah Hukumnya yang sudah dijelaskan sebagaimana peraturan perundang-undangan terkait, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan, yang tidak dipungkiri juga oleh Terdakwa sebagaimana persidangan berlangsung. Bahwa penjelasan pertimbangan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan pledoi Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA tentang "YANG MENIPU SIAPA DAN DENGAN CARA APA". Bahwa yang menipu adalah Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dengan cara sebagaimana uraian fakta-fakta hukum yang sudah dinyatakan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan terbukti kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- telah dicairkan oleh PT BPR DEWATA INDOBANK dan diterima oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sesuai tanda terima tertanggal 21 Nopember 2014, yang diterima langsung oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA, sedangkan Terdakwa sesuai dengan syarat yang sudah disepakati bersama antara Terdakwa dengan PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK) dihadapan Notaris yang mana Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA harus menyerahkan 21 (dua puluh satu) sertifikat yang sudah dilakukan pemecahan dan diambil oleh Terdakwa sejak tanggal 27 Januari 2015. Namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga menyerahkan 21 (dua puluh satu) sertifikat dimaksud ataupun melunasi hutangnya kepada PT. BPR DEWATA INDOBANK (INDOBANK);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menggerakkan orang lain supaya memberi hutang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait pernyataan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA melalui surat pledoi yang diajukan Penasehat Hukumnya tentang hampir tidak ada sama sekali bukti surat asli yang diajukan dipersidangan, semuanya fotocopy, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh bukti surat tersebut telah disita berdasarkan prosedur penyitaan yang sah sebagaimana aturan dalam KUHAP sehingga dilampirkan menjadi bukti dihadapan persidangan. Apalagi bila Penuntut Umum dapat membuktikan petunjuk lain yang dapat memperkuat secara materiil isi dokumen bukti surat tersebut dan kebenarannya diakui pula oleh para saksi dan Terdakwa dihadapan persidangan. Bahwa kekuatan pembuktian sepenuhnya adalah ranah kewenangan Hakim, ditambah dengan keyakinan Hakim atas fakta-fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif pertama yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama selama 4 (empat) tahun namun menurut Majelis Hakim adalah patut dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tentang Pasal 19 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi, "Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang" dan lain-lain yurisprudensi yang disampaikan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA sebagaimana surat pledoinya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Jika seorang Debitur yang tidak membayar hutang karena lalai, sehingga tidak menepati janji atau tidak mampu maka hal tersebut murni perbuatan dalam hukum perdata yang dapat dilakukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri karena Wanprestasi. Namun apabila debitur tersebut memang sudah sengaja menipu atau tidak mengembalikan hutangnya sehingga memenuhi unsur-unsur penipuan maka hal tersebut adalah perbuatan pidana. **Bahwa terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA BUKAN TIDAK BERKEMAMPUAN untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian hutang piutangnya dengan pihak PT BPR DEWATA INDOBANK.** Apabila Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA konsisten sesuai perjanjian yang mana setelah 21 sertifikat selesai pemecahannya langsung diserahkan kepada PT BPR DEWATA INDOBANK sebagai jaminan hutangnya dan tetap melakukan cicilan pembayaran hutangnya dengan lancar tentu permasalahan ini tidak akan terjadi. Bukannya memenuhi janjinya, Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA malah melakukan kebohongan dengan tetap menyatakan pemecahan 21 sertifikat di BPN tersebut belum selesai sampai hampir 10 bulan lamanya, bahkan justru memohon perpanjangan pelunasan hutangnya kepada pihak PT BPR DEWATA INDOBANK, padahal 21 sertifikat yang dipecah tersebut sudah diambil oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA kemudian Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA jual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT BPR DEWATA INDOBANK.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas kenyataannya fakta hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA tidak sesuai dengan penerapan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia tersebut, berikut yurisprudensi yang ajukan oleh Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dalam surat pledoinya tersebut. Ada baiknya sebelum mengajukan Yurisprudensi dipahami terlebih dahulu duduk perkara awal yang menjadi latarbelakang dari terbitnya Yurisprudensi tersebut, apakah memang bersesuaian dengan duduk perkara yang hendak dibandingkan seperti dalam perkara ini. Lagipula Indonesia adalah negara yang menganut *civil law* sehingga Hakim tidak wajib mengikuti putusan Hakim terdahulu. Keputusan Hakim tidak dipengaruhi oleh tingkat jabatan dan hierarki

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan. Hakim memiliki kemandirian dalam menjatuhkan putusan. Jika para pihak menganggap putusan Hakim tidak sesuai dengan putusan sebelumnya maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum.

Menimbang, bahwa terkait pandangan Terdakwa I WAYAN JULI ADNYANA dalam surat pledoinya atas pertanggungjawaban Majelis Hakim sampai ke akhirat, Majelis Hakim hanya perlu menguraikan **kewajiban Hakim** menurut Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah :

1. Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009);
2. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009);
3. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009)
4. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Hakim sesuai aturan dan kode etiknya sudah diatur sepenuhnya harus bagaimana dan harus seperti apa dalam mengemban tugas pokok, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengemban amanah profesi baik kepada sesama manusia, bangsa, negara, dan Tuhan. Bahwa sesuai dengan irah-irah dalam Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim, Hakim menjatuhkan putusan atas dasar DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA . Bukan berdasarkan *press (Trial by Press)* juga bukan berdasarkan opini masyarakat (*Trial by public opinion*). Rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat belum tentu merupakan gambaran utuh/murni dari opini masyarakat khususnya pencari keadilan. Terkadang opini masyarakat dan *press* dapat dengan sengaja dibentuk untuk sengaja berupaya menggiring Majelis Hakim agar terdesak untuk menjatuhkan putusan mengikuti bentukan opini tersebut, disinilah Majelis Hakim harus peka menganalisisnya dengan tetap berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan didunia maupun peraturan diakhirat. Sesuai dengan irah-irah setiap Putusan yakni DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepenuhnya sependapat dengan adagium hukum yang terkenal, "lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah". Bahwa Hakim tidak boleh menghukum orang bersalah hanya berdasarkan keyakinannya. Namun Hakim justru telah melanggar kode etik dan kewajibannya sebagai Wakil Tuhan didunia yang bertanggung jawab menegakkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan apabila membebaskan orang yang telah terbukti bersalah berdasarkan pembuktian dan atas pembuktian tersebut telah didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya (vide Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 lembar foto copy yang dilegalisir formulir permohonan kredit tanggal 6 Nopember 2014 yang dimohonkan oleh I WAYAN JULI ADNYANA beserta identitas diri ;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir data penjualan tahun 2014 atas rumah dan kavling tanah CV. Delman Kencana tertanggal 3 November 2014 yang dibuat oleh I WAYAN JULI ADNYANA ;
- 5 lembar foto copy yang dilegalisir risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah nomor 721/2014, tanggal 6 Oktober 2014 ;
- 2 lembar foto copy yang dilegalisir keputusan committee credit tanggal 15 Nopember 2014 ;

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar foto copy yang dilegalisir surat penegasan persetujuan kredit nomor 045/DIB/SPPK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat persetujuan istri atas nama NI MADE PANDE ELY MANDARIANI, SE tanggal 21 November 2014 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat persetujuan dan kuasa tanggal 21 Nopember 2014 ;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir perjanjian kredit nomor: 0139/KMK/DIB/XI/2014 tanggal 21 November 2014 ;
- 1 buah salinan surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 152 tanggal 21 Nopember 2014 ;
- 1 buah salinan surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 153 tanggal 21 Nopember 2014 ;
- 1 buah salinan surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 79 tanggal 19 Desember 2014 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat keterangan nomor: 93/PPAT/XI/2014, tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat oleh I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 21 Nopember 2014 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir permohonan perpanjangan jangka waktu tertanggal 20 Nopember 2015 yang ditanda tangani I WAYAN JULI ADNYANA ;
- 2 lembar foto copy yang dilegalisir surat penegasan persetujuan perpanjangan jangka waktu kredit nomor: 101/SPPK/DIB/XI/2015, tanggal 21 Nopember 2015 ;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir perubahan ke-1 terhadap perjanjian kredit nomor: 021/ADD/DIB/XI/2015, tanggal 21 Nopember 2015 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat peringatan I nomor 009/SP-I/DIB/II/2016 tertanggal 05 Januari 2016 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat peringatan II nomor 044/SP-II/DIB/IV/2016 tertanggal 12 April 2016 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat peringatan III nomor 045/SP-III/DIB/V/2016 tertanggal 12 April 2016 ;
- 2 lembar foto copy yang dilegalisir somasi debitur nomor 053/SD/DIB/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir pemberitahuan kredit jatuh tempo nomor 072/SPJT/DIB/X/2016 tertanggal 06 Oktober 2016 ;

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2016 dari I WAYAN JULI ADNYANA ;
- 2 lembar foto copy yang dilegalisir daftar riwayat kredit tertanggal 25 Mei 2018 atas nama JULI ADNYANA I WAYAN ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat kuasa tanggal 21-1-2015;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 498/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 188/Desa Tista;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01766/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01767/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01768/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01769/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01770/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01771/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01772/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01773/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01774/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01775/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01776/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01777/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01778/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01779/Desa Subamia;

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01780/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01781/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01782/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01783/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01784/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01785/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01786/Desa Subamia.

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah oleh Penyidik menjadi barang bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Berdasarkan surat pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak merasa bersalah atas perbuatannya yang merugikan korban PT BPR DEWATA INDOBANK.

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN JULI ADNYANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 lembar foto copy yang dilegalisir formulir permohonan kredit tanggal 6 Nopember 2014 yang dimohonkan oleh I WAYAN JULI ADNYANA beserta identitas diri ;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir data penjualan tahun 2014 atas rumah dan kavling tanah CV. Delman Kencana tertanggal 3 November 2014 yang dibuat oleh I WAYAN JULI ADNYANA ;
 - 5 lembar foto copy yang dilegalisir risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah nomor 721/2014, tanggal 6 Oktober 2014 ;
 - 2 lembar foto copy yang dilegalisir keputusan committee credit tanggal 15 Nopember 2014 ;
 - 2 lembar foto copy yang dilegalisir surat penegasan persetujuan kredit nomor 045/DIB/SPPK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 ;
 - 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat persetujuan istri atas nama NI MADE PANDE ELY MANDARIANI, SE tanggal 21 November 2014 ;
 - 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat persetujuan dan kuasa tanggal 21 Nopember 2014 ;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir perjanjian kredit nomor: 0139/KMK/DIB/XI/2014 tanggal 21 November 2014 ;
 - 1 buah salinan surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 152 tanggal 21 Nopember 2014 ;
 - 1 buah salinan surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 153 tanggal 21 Nopember 2014 ;
 - 1 buah salinan surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 79 tanggal 19 Desember 2014 ;
 - 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat keterangan nomor: 93/PPAT/XI/2014, tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat oleh I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,SH ;

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar foto copy yang dilegalisir tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 21 Nopember 2014 atas nama I WAYAN JULI ADNYANA ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir permohonan perpanjangan jangka waktu tertanggal 20 Nopember 2015 yang ditanda tangani I WAYAN JULI ADNYANA ;
- 2 lembar foto copy yang dilegalisir surat penegasan persetujuan perpanjangan jangka waktu kredit nomor: 101/SPPK/DIB/XI/2015, tanggal 21 Nopember 2015 ;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir perubahan ke-1 terhadap perjanjian kredit nomor: 021/ADD/DIB/XI/2015, tanggal 21 Nopember 2015 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat peringatan I nomor 009/SP-I/DIB/II/2016 tertanggal 05 Januari 2016 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat peringatan II nomor 044/SP-II/DIB/IV/2016 tertanggal 12 April 2016 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat peringatan III nomor 045/SP-III/DIB/V/2016 tertanggal 12 April 2016 ;
- 2 lembar foto copy yang dilegalisir somasi debitur nomor 053/SD/DIB/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir pemberitahuan kredit jatuh tempo nomor 072/SPJT/DIB/X/2016 tertanggal 06 Oktober 2016 ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2016 dari I WAYAN JULI ADNYANA ;
- 2 lembar foto copy yang dilegalisir daftar riwayat kredit tertanggal 25 Mei 2018 atas nama JULI ADNYANA I WAYAN ;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat kuasa tanggal 21-1-2015;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 498/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 188/Desa Tista;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01766/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01767/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01768/Desa Subamia;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01769/Desa Subamia;

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01770/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01771/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01772/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01773/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01774/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01775/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01776/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01777/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01778/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01779/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01780/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01781/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01782/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01783/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01784/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01785/Desa Subamia;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 01786/Desa Subamia.
- Tetap terlampir pada berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor :824/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh HERIYANTI, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ESTHAR OKTAVI, SH.,MH., dan KONY HARTANTO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ESTHAR OKTAVI, SH.,MH.,

HERIYANTI, SH.,M.Hum.,

KONY HARTANTO, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH.,